



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nama : JEFRIZON
T/tgl L : Tandun, 24-12-1981
Agama : Islam
No. KTP : 1406122412810001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai ----- PENGGUGAT I

2. Nama : ZULKARNAINI
T/tgl L : Kabun, 09-07-1986
Agama : Islam
No. KTP : 1406120907860002
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai----- PENGGUGAT II

3. Nama : AGUSTIAR
T/tgl L : Kabun, 15-08-1975
Agama : Islam
No. KTP : 1406121508750003
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai----- PENGGUGAT III

4. Nama : M. YUSUF
T/tgl L : Kuok, 03-06-1980
Agama : Islam
No. KTP : 1406120306800002
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai----- PENGGUGAT IV

5. Nama : MELDANITA
T/tgl L : Pendalian, 05-06-1989
Agama : Islam
No. KTP : 1406164506890001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Halaman 1 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai----- PENGGUGAT V

6. Nama : MARDANIS
T/tgl L : Ranah, 06-08-1983
Agama : Islam
No. KTP : 1406120608830002
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai-----PENGGUGAT VI

7. Nama : SYAWIR
T/tgl L : Pulau Tarap, 07-10-1969
Agama : Islam
No. KTP : 1401050710690001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai----- PENGGUGAT VII

8. Nama : ASWAT
T/tgl L : Pasir Pengaraian, 12-12-1965
Agama : Islam
No. KTP : 1406121212650005
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai----- PENGGUGAT VIII

9. Nama : WEDI AFRIANTO
T/tgl L : Tanjung Alai, 08-04-1985
Agama : Islam
No. KTP : 1406120804850001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai----- PENGGUGAT IX

10. Nama : WAGIMAN
T/tgl L : Kisaran, 05-05-1958
Agama : Islam
No. KTP : 1406120505580002
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai----- PENGGUGAT X

11. Nama : M. NUR KHOLIS
T/tgl L : Kabun, 25-11-1989
Agama : Islam

Halaman 2 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. KTP : 1406122511890003

Alamat : Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai----- PENGGUGAT XI

12. Nama : APDISAL HARDIKA

T/tgl L : Kabun, 10-07-1984

Agama : Islam

No. KTP : 1406121007840003

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai----- PENGGUGAT XII

13. Nama : HASMIDAR

T/tgl L : Kabun, 15-08-1977

Agama : Islam

No. KTP : 1406125508770002

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai----- PENGGUGAT XIII

14. Nama : SUTAN

T/tgl L : Kabun, 02-02-1965

Agama : Islam

No. KTP : 1406120202650002

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai----- PENGGUGAT XIV

15. Nama : PARIDA

T/tgl L : Kabun, 07-04-1972

Agama : Islam

No. KTP : 1406124704720002

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai----- PENGGUGAT XV

16. Nama : NELDESPUTRA

T/tgl L : Lubuk Jantan, 04-06-1984

Agama : Islam

No. KTP : 1304130406840004

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai----- PENGGUGAT XVI

17. Nama : NORHASNI

Halaman 3 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T/tgl L : Kabun, 30-11-1993
Agama : Islam
No. KTP : 1406127011930004
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai----- PENGGUGAT XVII

18. Nama : NORHASNA
T/tgl L : Kabun, 30-11-1993
Agama : Islam
No. KTP : 1406127011930003
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai----- PENGGUGAT XVIII

19. Nama : DARWIS
T/tgl L : Kabun, 01-01-1969
Agama : Islam
No. KTP : 1406120101690008
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai----- PENGGUGAT XIX

20. Nama : SUTARMI
T/tgl L : Kabun, 03-03-1974
Agama : Islam
No. KTP : 1406120303740002
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai----- PENGGUGAT XX

21. Nama : SIATAN
T/tgl L : Kabun, 23-09-1977
Agama : Islam
No. KTP : 1406122309770002
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai----- PENGGUGAT XXI

22. Nama : RIZAL EFENDI
T/tgl L : Kabun, 18-09-1983
Agama : Islam
No. KTP : 1406121809830001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai----- PENGGUGAT XXII

Halaman 4 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Nama : ZULKARNAEN
T/tgl L : Kabun, 06-01-1986
Agama : Islam
No. KTP : 1406120601860001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai ----- PENGGUGAT XXIII
24. Nama : SIAR
T/tgl L : Kabun, 20-06-1959
Agama : Islam
No. KTP : 1406126006590001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai ----- PENGGUGAT XXIV
25. Nama : RAMLI
T/tgl L : Kabun, 01-02-1968
Agama : Islam
No. KTP : 1406120102680001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai ----- PENGGUGAT XXV
26. Nama : MUSLIADI
T/tgl L : Kabun, 01-01-1981
Agama : Islam
No. KTP : 1406120101810010
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai ----- PENGGUGAT XXVI
27. Nama : LENDRA
T/tgl L : Kabun, 17-05-1990
Agama : Islam
No. KTP : 1406121705900002
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai ----- PENGGUGAT XXVII
28. Nama : BETRIMAN
T/tgl L : Kabun, 01-01-1983
Agama : Islam
No. KTP : 1406120101830005

Halaman 5 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai----- PENGGUGAT XXVIII

29. Nama : ZAINAL

T/tgl L : Bukit Tinggi. 25-04-1958

Agama : Islam

No. KTP : 1406122504580001

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai----- PENGGUGAT XXIX

30. Nama : DODI

T/tgl L : Kabun, 08-12-1980

Agama : Islam

No. KTP : 1406120812800001

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai----- PENGGUGAT XXX

31. Nama : AMZI

T/tgl L : Pongkai, 12-08-1965

Agama : Islam

No. KTP : 1406121208650002

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai----- PENGGUGAT XXXI

32. Nama : M. DARMAN

T/tgl L : Kabun, 17-11-1986

Agama : Islam

No. KTP : 1406121711860002

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai-----PENGGUGAT XXXII

33. Nama : MARTUNUS

T/tgl L : Kabun, 02-07-1973

Agama : Islam

No. KTP : 1406120207730003

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai----- PENGGUGAT XXXIII

34. Nama : ARDI

T/tgl L : Kabun, 17-08-1963

Halaman 6 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
No. KTP : 1406121708630002
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT XXXIV

35. Nama : SARI YULIS
T/tgl L : Kabun, 03-07-1964
Agama : Islam
No. KTP : 1406120307640002
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT XXXV

36. Nama : GUSRI MELIA
T/tgl L : Bongkai, 30-08-1990
Agama : Islam
No. KTP : 140612700890003
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai ----- PENGUGAT XXXVI

37. Nama : FAHMI RUZI
T/tgl L : Kabun, 31-12-1975
Agama : Islam
No. KTP : 1406123112750006
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai ----- PENGUGAT XXXVII

38. Nama : AMRI. S
T/tgl L : Kabun, 25-10-1984
Agama : Islam
No. KTP : 1406122510840006
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai ----- PENGUGAT XXXVIII

39. Nama : DINDA AYU LESTARI
T/tgl L : Kabun, 04-12-1997
Agama : Islam
No. KTP : 1406124412970002
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT XXXIX

Halaman 7 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Nama : ZULHENDRA
T/tgl L : Kabun, . 17-02-1986
Agama : Islam
No. KTP : 1406121702860002
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai-----PENGUGAT XL

41. Nama : MINARNI
T/tgl L : Kabun, 01-01-1965
Agama : Islam
No. KTP : 1406124101650005
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai----- PENGUGAT XLI

42. Nama : DINA ASTIKA
T/tgl L : Kabun, 16-03-1993
Agama : Islam
No. KTP : 1406125603930003
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai----- PENGUGAT XLII

43. Nama : SAMSUAR
T/tgl L : Kabun, 03-04-1950
Agama : Islam
No. KTP : 1406120304500001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai----- PENGUGAT XLIII

44. Nama : IJUN
T/tgl L : Kabun, 01-01-1974
Agama : Islam
No. KTP : 1406120101740004
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai----- PENGUGAT XLIV

45. Nama : SUKIMAN
T/tgl L : Wonosobo Jawa Tengah, 01-02-1963
Agama : Islam
No. KTP : 1406120102630004
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Halaman 8 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai -----PENGGUGAT XLV

46. Nama : ZULFEN EFPENDI
T/tgl L : Kabun, 10-08-1985
Agama : Islam
No. KTP : 1401171008850003
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai ----- PENGGUGAT XLVI

47. Nama : DEDI
T/tgl L : Kabun, 10-09-1979
Agama : Islam
No. KTP : 1406121009790001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai ----- PENGGUGAT XLVII

48. Nama : YARLIS
T/tgl L : Kabun, 08-07-1972
Agama : Islam
No. KTP : 1406124807720001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai ----- PENGGUGAT XLVIII

49. Nama : YEFRI
T/tgl L : Pekanbaru, 03-03-1967
Agama : Islam
No. KTP : 140612
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai ----- PENGGUGAT XLIX

50. Nama : ALAIDIN
T/tgl L : Kabun, 01-01-1956
Agama : Islam
No. KTP : 1406120101560002
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai ----- PENGGUGAT L

51. Nama : RUSDI
T/tgl L : Geragahan, 26-06-1980
Agama : Islam

Halaman 9 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. KTP : 1406122606800002

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai----- PENGGUGAT LI

52. Nama : NASRUL

T/tgl L : Silungkang, 21-06-1954

Agama : Islam

No. KTP : 1406122106540001

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai----- PENGGUGAT LII

53. Nama : ZULFAHMI

T/tgl L : Kabun, 12-05-1982

Agama : Islam

No. KTP : 1406121205820002

Alamat : Desa Aliantan, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai----- PENGGUGAT LIII

54. Nama : PADRI

T/tgl L : Sipangai, 08-09-1977

Agama : Islam

No. KTP : 1406120809770001

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai----- PENGGUGAT LIV

55. Nama : IMIS

T/tgl L : Kabun, 17-08-1953

Agama : Islam

No. KTP : 1406125708530001

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai----- PENGGUGAT LV

56. Nama : HELMA WATI

T/tgl L : Semendo, 15-04-1988

Agama : Islam

No. KTP : 1406125504880001

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai-----PENGGUGAT LVI

57. Nama : HELMI

Halaman 10 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T/tgl L : Kabun, 02-03-1973
Agama : Islam
No. KTP : 1406120203730003
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT LVII

58. Nama : SUHAIMI
T/tgl L : Kuok Kampar, 06-06-1972
Agama : Islam
No. KTP : 1406120606720005
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT LVIII

59. Nama : MHD AFANDI
T/tgl L : Kabun, 24-09-1993
Agama : Islam
No. KTP : 1406122409930003
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai ----- PENGUGAT LIX

60. Nama : ROMI PUTRA
T/tgl L : Padang Panjang, 02-10-1977
Agama : Islam
No. KTP : 1307040210770001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT LX

61. Nama : JASMAWATI
T/tgl L : Kabun, 10-08-1982
Agama : Islam
No. KTP : 1406125008820001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai ----- PENGUGAT LXI

62. Nama : ERAWATI
T/tgl L : Sumatera Barat, 18-03-1982
Agama : Islam
No. KTP : 1406125803820003
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT LXII

Halaman 11 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp



63. Nama : EPLI YANTI
T/tgl L : Kabun, 03-06-1982
Agama : Islam
No. KTP : 1406124306820006
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT LXIII
64. Nama : DENITA
T/tgl L : Kabun, 03-08-1972
Agama : Islam
No. KTP : 1406124308720001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai ----- PENGUGAT LXIV
65. Nama : HJ. DARNA.A
T/tgl L : Kabun, 17-07-1964
Agama : Islam
No. KTP : 1406125707640001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT LXV
66. Nama : FEBRI
T/tgl L : Kabun, 26-02-1981
Agama : Islam
No. KTP : 1406122601810001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai ----- PENGUGAT LXVI
67. Nama : WARIT
T/tgl L : Kabun, 01-12-1945
Agama : Islam
No. KTP : 1406120112450001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai ----- PENGUGAT LXVII
68. Nama : KURNIATI
/tgl L : Kabun, 20-11-1992
Agama : Islam
No. KTP : 1406126011920003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGUGAT LXVIII

69. Nama : SAIPUL RAHMAN

/tgl L : Kabun, 10-04-1989

Agama : Islam

No. KTP : 1406121904890003

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGUGAT LXIX

70. Nama : MULIANIS

T/tgl L : Kabun, 15-11-1985

Agama : Islam

No. KTP : 1406125511850004

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai----- PENGUGAT LXX

71. Nama : MUHAMMAD NUR

T/tgl L : Koto Ranah, 10-10-1991

Agama : Islam

No. KTP : 140612101010910002

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai----- PENGUGAT LXXI

72. Nama : ABDUL QADIR

T/tgl L : Kabun, 23-01-1975

Agama : Islam

No. KTP : 1406122310750003

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai----- PENGUGAT LXXII

73. Nama : SABRI A.R

T/tgl L : Kabun, 31-07-1975

Agama : Islam

No. KTP : 1406123107750004

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai ----- PENGUGAT LXXIII

74. Nama : RINI SUSANTI

T/Tgl L : Kabun, 19-06-1983

Halaman 13 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
No. KTP : 1406125906830001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai----- PENGGUGAT LXXIV

75. Nama : ZAINI
T/tgl L : Kabun, 04-05-1964
Agama : Islam
No. KTP : 1406120405640001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai----- PENGGUGAT LXXV

76. Nama : ASMAR
T/tgl L : Kabun, 08-11-1987
Agama : Islam
No. KTP : 1406120811870001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai-----PENGGUGAT LXXVI

77. Nama : RAMLI
T/tgl L : Kabun, 05-03-1964
Agama : Islam
No. KTP : 1406120503640001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai-----PENGGUGAT LXXVII

78. Nama : ABDUL ROZAK
T/Tgl L : Kabun, 17-02-1992
Agama : Islam
No. KTP : 1406121702920001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai-----PENGGUGAT LXXVIII

79. Nama : M. JUFNI ZAIN
T/tgl L : Kabun, 02-06-1989
Agama : Islam
No. KTP : 1406120206890002
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai-----PENGGUGAT LXXIX

Halaman 14 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Nama : ABDUL MALIK
T/tgl L : Koto Ranah, 17-11-1963
Agama : Islam
No. KTP : 1406121711630003
Alamat : Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT LXXX

81. Nama : DEPI WENDRA PUTRA
T/tgl L : Kabun, 10-10-1986
Agama : Islam
No. KTP : 1406121010860001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT LXXXI

82. Nama : GUSRIAL
T/tgl L : Kabun, 11-08-1987
Agama : Islam
No. KTP : 1401051108870001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT LXXXII

83. Nama : HELVISRI
T/tgl L : Koto Ranah, 11-10-1990
Agama : Islam
No. KTP : 1406121111900002
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai ----- PENGUGAT LXXXIII

84. Nama : MULYADI
T/tgl L : Kabun, 24-07-1983
Agama : Islam
No. KTP : 1406122407830001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai ----- PENGUGAT LXXXIV

85. Nama : JALALUDIN
T/tgl L : Kabun, 23-06-1963
Agama : Islam
No. KTP : 1406122306630001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Halaman 15 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai----- PENGGUGAT LXXXV

86. Nama : LIHAYATI
T/tgl L : Kabun, 02-10-1980
Agama : Islam
No. KTP : 1406124210800005
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai-----PENGGUGAT LXXXVI

87. Nama : EDI SAPUTRA
T/tgl L : Kabun, 07-05-1981
Agama : Islam
No. KTP : 1406122209820001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai-----PENGGUGAT LXXXVII

88. Nama : M. FAILUS. R
T/tgl L : Kabun, 10-10-1975
Agama : Islam
No. KTP : 1406121010750005
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai-----PENGGUGAT LXXXVIII

89. Nama : DESPRIMAYANA
T/tgl L : Kabun, 02-12-1992
Agama : Islam
No. KTP : 1406122412920003
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai-----PENGGUGAT LXXXIX

90. Nama : NURWATI
T/tgl L : Kabun, 07-03-1972
Agama : Islam
No. KTP : 1406124703720001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai-----PENGGUGAT XC

91. Nama : APRIZALMAN
T/tgl L : Kabun, 18-01-1987
Agama : Islam

Halaman 16 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. KTP : 1406121801870004

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai----- PENGGUGAT XCI

92. Nama : NOFRI

T/tgl L : Kabun, 02-06-1968

Agama : Islam

No. KTP : 1406120206680001

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai-----PENGGUGAT XCII

93. Nama : ADE SAPUTRA

T/tgl L : Kabun, 10-09-1992

Agama : Islam

No. KTP : 1406121009920004

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai----- PENGGUGAT XCIII

94. Nama : WIDIA YANTI

T/tgl L : Kabun, 21-04-1987

Agama : Islam

No. KTP : 1406126104870003

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai-----PENGGUGAT XCIV

95. Nama : NURMAN

T/tgl L : Pulau Lawas, 02-10-1977

Agama : Islam

No. KTP : 1406120210770001

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai-----PENGGUGAT XCV

96. Nama : EDI ISMAIL

T/tgl L : G.Malelo, 23-03-1967

Agama : Islam

No. KTP : 1406122303670001

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai----- PENGGUGAT XCVI

97. Nama : SUWARDI

Halaman 17 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T/tgl L : Ujung Batu, 15-05-1978

Agama : Islam

No. KTP : 1406125005780003

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai ----- PENGGUGAT XCVII

98. Nama : NETI HASTUTI

T/tgl L : Penyasawan, 13-09-1989

Agama : Islam

No. KTP : 1406125309890002

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai ----- PENGGUGAT XCVIII

99. Nama : UNTUNG BASUKI

T/tgl L : Bojo Negoro Jawa Timur, 01-08-1954

Agama : Islam

No. KTP : 1406120108540001

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai ----- PENGGUGAT XCIX

100. Nama : JUREMI

T/tgl L : Stabat, 17-08-1978

Agama : Islam

No. KTP : 1406121708780002

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai ----- PENGGUGAT C

101. Nama : JUNAIDI

T/tgl L : Batu Langkah Besar, 10-06-1970

Agama : Islam

No. KTP : 1406121006700005

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai ----- PENGGUGAT CI

102. Nama : CHANDRI YADI

T/tgl L : Kabun. 09-12-1990

Agama : Islam

No. KTP : 1406120912900003

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai ----- PENGGUGAT CII

Halaman 18 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Nama : ROBIMA
T/tgl L : Kabun, 10-11-1960
Agama : Islam
No KTP : 1406125011600001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT CIII
104. Nama : RASMIWATI
T/tgl L : Kabun, 18-09-1991
Agama : Islam
No. KTP : 1406125809910001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT CIV
105. Nama : TONI GINTING
T/tgl L : Deli Serdang, 31-12-1957
Agama : Islam
No. KTP : 1406123121570009
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT CV
106. Nama : HAYATUN NUPUS
T/tgl L : Kabun, 05-03-1986
Agama : Islam
No. KTP : 1406124503860002
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT CVI
107. Nama : BUDI MARTIN
T/tgl L : Kabun, 22-09-1979
Agama : Islam
No. KTP : 1471032204790001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT CVII
108. Nama : MASRIKA HENDRA
T/tgl L : Harau, 10-09-1984
Agama : Islam
No. KTP : 1406121009840001

Halaman 19 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGUGAT CVIII

109. Nama : RIA PERMATA SARI

T/tgl L : Kabun, 01-02-1991

Agama : Islam

No. KTP : 1406124102910001

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGUGAT CIX

110. Nama : MARDALIS

T/tgl L : P. Panjang, 01-08-1973

Agama : Islam

No. KTP : 1406120108730002

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGUGAT CX

111. Nama : ISLAMET RIADI

T/tgl L : Padang, 18 -07-1977

Agama : Islam

No. KTP : 1406121807770003

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGUGAT CXI

112. Nama : NILA WATI

T/tgl L : Kabun, 26-05-1971

Agama : Islam

No. KTP : 1406126605710001

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGUGAT CXII

113. Nama : ROSMITA

T/tgl L : Kabun, 16-06-1972

Agama : Islam

No. KTP : 1406125606720004

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGUGAT CXIII

114. Nama : YAH MINAN VIENDRA GUNANTA

T/tgl L : Besitang, 26-12-1993

Halaman 20 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
No. KTP : 1406122612930001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGGUGAT CXIV

115. Nama : ARJON
T/tgl L : Kabun, 11-08-1967
Agama : Islam
No. KTP : 1406121108670001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGGUGAT CXV

116. Nama : MOZAR
T/tgl L : Kabun, 03-12-1949
Agama : Islam
No. KTP : 1406120312490001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGGUGAT CXVI

117. Nama : ROBAIDA
T/tgl L : Kabun, 05-07-1978
Agama : Islam
No. KTP : 1406124507780003
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGGUGAT CXVII

118. Nama : MUKADIMUN
T/tgl L : Jawa Tengah, 27-08-1977
Agama : Islam
No. KTP : 1406122708770001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGGUGAT CXVIII

119. Nama : FAHMI
T/tgl L : Kabun, 18-02-1986
Agama : Islam
No. KTP : 1406121802860001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGGUGAT CXIX

Halaman 21 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. Nama : MASRIDA
T/tgl L : Kabun, 01-02-1972
Agama : Islam
No. KTP : 1406124102720003
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGGUGAT CXX

121. Nama : ANIS KURLI
T/tgl L : Kabun, 14-11-1992
Agama : Islam
No. KTP : 1406121411920002
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGGUGAT CXXI

122. Nama : NORMA YUNITA
T/tgl L : Kabun, 13-10-1985
Agama : Islam
No. KTP : 1406125310850007
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGGUGAT CXXII

123. Nama : ISROIL
T/tgl L : Banyumas, 05-02-1982
Agama : Islam
No. KTP : 1406120502820001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGGUGAT CXXIII

124. Nama : HERLENI
T/tgl L : Kabun, 09-03-1986
Agama : Islam
No. KTP : 1406124903860002
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGGUGAT CXXIV

125. Nama : EVITA NINGSI
T/tgl L : Kabun, 09-02-1993
Agama : Islam
No. KTP : 1406124902930001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Halaman 22 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai -----PENGUGAT CXXV

126. Nama : ROHULINA BR. GINTING
T/tgl L : Air Tiris, 28-08-1990
Agama : Islam
No. KTP : 1406126808900001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT CXXVI

127. Nama : IIN PAJRI
T/tgl L : Kabun, 01-03-1984
Agama : Islam
No. KTP : 1406124103840001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT CXXVII

128. Nama : M. SALEH OEL
T/tgl L : Kabun, 11-11-1985
Agama : Islam
No. KTP : 1406121111850001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT CXXVIII

129. Nama : NELI DARTY
T/tgl L : Kabun, 02-01-1972
Agama : Islam
No. KTP : 1406124201720003
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT CXXIX

130. Nama : MULYONO DMT
T/tgl L : Tanjung Bali, 01-12-1992
Agama : Islam
No. KTP : 1406120112920001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT CXXX

131. Nama : PAHRIZAL
T/tgl L : Kabun, 26-04-1974
Agama : Islam

Halaman 23 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. KTP : 1406122604740003

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGGUGAT CXXXI

132. Nama : MUCHTAR. M

T/tgl L : Kabun, 03-08-1978

Agama : Islam

No. KTP : 1406120308780001

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGGUGAT CXXXII

133. Nama : JEVIS

T/tgl L : Pulau Gadang, 25-04-1979

Agama : Islam

No. KTP : 1406122504790001

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGGUGAT CXXXIII

134. Nama : MAINI

T/tgl L : Kabun, 12-08-1980

Agama : Islam

No. KTP : 140612520880003

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGGUGAT CXXXIV

135. Nama : AHMAD HOLIL HALAWA

T/tgl L : Berua, 28-08-1972

Agama : Islam

No. KTP : 1406122808720001

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGGUGAT CXXXV

136. Nama : MUHAMMAD TARNI

T/tgl L : Aliantan, 06-10-1982

Agama : Islam

No. KTP : 1406120610820001

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGGUGAT CXXXVI

137. Nama : AMZAR

Halaman 24 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T/tgl L : Kabun, 01-11-1988
Agama : Islam
No KTP : 1406120111880001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGGUGAT CXXXVII

138. Nama : SUPARDI
T/tgl L : Kabun, 11-03-1976
Agama : Islam
No. KTP : 1406121103760002
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGGUGAT CXXXVIII

139. Nama : ASNA
T/tgl L : Kabun, 05-05-1956
Agama : Islam
No. KTP : 1406124505560001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGGUGAT CXXXIX

140. Nama : ZAKARIA
T/tgl L : Pulau Jambu, 11-01-1982
Agama : Islam
No. KTP : 1401021101820001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGGUGAT CXL

141. Nama : LASIMAN
T/tgl L : Lubuk Pakam, 01-11-1968
Agama : Islam
No. KTP : 14011201111680002
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGGUGAT CXLI

142. Nama : YURLIZAR
T/tgl L : Kabun, 11-07-1982
Agama : Islam
No. KTP : 1406121107820005
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGGUGAT CXLII

Halaman 25 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

143. Nama : DONI SAPUTRA
T/tgl L : Tri Mulya, 10-08-1986
Agama : Islam
No. KTP : 13100410088600004
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT CXLIII
144. Nama : HERVINAWATI
T/tgl L : Kabun, 30-11-1983
Agama : Islam
No. KTP : 1406127011830003
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT CXLIV
145. Nama : ABU BAKAR
T/tgl L : Kabun, 05-05-1968
Agama : Islam
No. KTP : 140612050519680002
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT CXLV
146. Nama : NANI SURYANI
T/tgl L : Cianjur, 07-05-1972
Agama : Islam
No. KTP : 1406074705720003
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT CXLVI
147. Nama : FAISAL
T/tgl L : Kabun, 15-08-1981
Agama : Islam
No. KTP : 1406121508810004
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT CXLVII
148. Nama : BUYUNG NASUTION
T/tgl L : Asahan, 12-06-1973
Agama : Islam
No. KTP : 1406121206730001

Halaman 26 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGUGAT CXLVIII

149. Nama : JASRUL

T/tgl L : Kabun, 17-08-1977

Agama : Islam

No KTP : 1406121708770001

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGUGAT CXLIX

150. Nama : AGUSRI. S

T/tgl L : Kabun, 16-08-1980

Agama : Islam

No. KTP : 1406121608800003

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGUGAT CL

151. Nama : DESI SAPUTRA

T/tgl L : Air Tiris, 11-08-1984

Agama : Islam

No. KTP : 1406121108840003

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGUGAT CLI

152. Nama : UNTUNG SAFARUDIN

T/tgl L : Banyumas, 12-03-1955

Agama : Islam

No KTP : 1406121203550002

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGUGAT CLII

153. Nama : YOSI RIANO

T/tgl L : Banyumas, 10-10-1983

Agama : Islam

No. KTP : 1406121010830009

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGUGAT CLIII

154. Nama : SUTRISNO

T/tgl L : Brebes, 06-03-1978

Halaman 27 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
No. KTP : 1406120603780001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGGUGAT CLIV

155. Nama : HELMADI
T/tgl L : Kabun, 11-08-1972
Agama : Islam
No KTP : 1406121108720001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGGUGAT CLV

156. Nama : NYOTO
T/tgl L : Kabun, 12-06-1969
Agama : Islam
No. KTP : 1406121206690002
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGGUGAT CLVI

157. Nama : ARDIANTO
T/tgl L : Pekanbaru, 02-04-1974
Agama : Islam
No. KTP : 1406120204740001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGGUGAT CLVII

158. Nama : SIMAR
T/tgl L : Kuok, 15-08-1966
Agama : Islam
No. KTP : 1406125508660001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGGUGAT CLVIII

159. Nama : AMZAR ABAS
T/tgl L : Batu Bersarat, 12-10-1987
Agama : Islam
No. KTP : 1401041210870001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGGUGAT CLIX

Halaman 28 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. Nama : ZULKARNAIN
T/tgl L : Medan, 01-01-1978
Agama : Islam
No. KTP : 1406120101780006
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGGUGAT CLX

161. Nama : NURAINI
T/tgl L : Kabun, 04-12-1967
Agama : Islam
No. KTP : 1406124412670004
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGGUGAT CLXI

162. Nama : EDISON
T/tgl L : Batu Sangkar, 21-12-1971
Agama : Islam
No. KTP : 1406122112710002
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGGUGAT CLXII

163. Nama : MASRIYA
T/tgl L : Bangkinang, 25-05-1980
Agama : Islam
No. KTP : 1406126505800003
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGGUGAT CLXIII

164. Nama : ROSLAINI
T/tgl L : Kabun, 03-07-1992
Agama : Islam
No. KTP : 140612430792
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGGUGAT CLXIV

165. Nama : SRI RAHAYU
T/tgl L : Giti, 18-10-1994
Agama : Islam
No. KTP : 1406125810940003
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Halaman 29 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai -----PENGGUGAT CLXV

166. Nama : MASNUR
T/tgl L : Kabun, 06-05-1986
Agama : Islam
No. KTP : 1406124109680001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGGUGAT CLXVI

167. Nama : SWANTO
T/tgl L : Jatim, 15-01-1965
Agama : Islam
No. KTP : 1406121501650001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGGUGAT CLXVII

168. Nama : KHUMAIDI
T/tgl L : Kabun, 17-08-1987
Agama : Islam
No. KTP : 1406121708870002
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGGUGAT CLXVIII

169. Nama : ITAM
T/tgl L : Kabun, 06-05-1966
Agama : Islam
No. KTP : 1406124605660002
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGGUGAT CLXIX

170. Nama : RONAL PRIADI
T/tgl L : P. Pangaraian, 05-11-1984
Agama : Islam
No. KTP : 1401170511840002
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGGUGAT CLXX

171. Nama : SAF'AN
T/tgl L : Kabun, 42-11-1968
Agama : Islam

Halaman 30 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. KTP : 1406122411680003

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGGUGAT CLXXI

172. Nama : HASRIANTI

T/tgl L : Kabun, 19-08-1973

Agama : Islam

No. KTP : 1406125908730002

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGGUGAT CLXXII

173. Nama : NANI AMIN

T/tgl L : Kabun, 01-01-1966

Agama : Islam

No. KTP : 1406120101660006

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGGUGAT CLXXIII

174. Nama : BOIRAN

T/tgl L : Stabat, 07-09-1954

Agama : Islam

No. KTP : 1406120709540001

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGGUGAT CLXXIV

175. Nama : WILSON

T/tgl L : Bangkinang, 07-07-1986

Agama : Islam

No. KTP : 1406120707860007

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGGUGAT CLXXV

176. Nama : DEDENG LESMANA

T/tgl L : Kabun, 07-09-1994

Agama : Islam

No. KTP : 1406120709940001

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGGUGAT CLXXVI

177. Nama : BASRI

Halaman 31 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T/tgl L : Kabun, 20-07-1963
Agama : Islam
No. KTP : 1406122007630002
Alamat : Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGGUGAT CLXXVII

178. Nama : MAZUNA
T/tgl L : Kabun, 11-03-1971
Agama : Islam
No. KTP : 1406125103710002
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGGUGAT CLXXVIII

179. Nama : TRIONO
T/Tgl L : Aceh 11-06-1986
Agama : Islam
No. KTP : 1406121106860001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGGUGAT CLXXIX

180. Nama : HESTINA
T/Tgl L : Kabun, 08-11-1977
Agama : Islam
No. KTP : 1406124811770002
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGGUGAT CLXXX

181. Nama : ANDESPA
T/tgl L : Padang Panjang, 07-11-1973
Agama : Islam
No. KTP : 1406120711730003
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGGUGAT CLXXXI

182. Nama : MAIRONI
T/tgl L : Pasir Pengaraian, 07-02-1986
Agama : Islam
No. KTP : 1406124702860001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGGUGAT CLXXXII

Halaman 32 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. Nama : WANDI GUSMI
T/tgl L : Kabun, 27-08-1982
Agama : Islam
No. KTP : 1406122708820003
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGGUGAT CLXXXIII

184. Nama : BOBI HERI SAPUTRA
T/tgl L : Kabun, 06-11-1990
Agama : Islam
No. KTP : 1406120511900005
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGGUGAT CLXXXIV

185. Nama : SALMA
T/tgl L : Kabun, 30-12-1975
Agama : Islam
No. KTP : 1406127012750002
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGGUGAT CLXXXV

186. Nama : NUNUNG
T/tgl L : Brebes, 08-02-1984
Agama : Islam
No. KTP : 1406124802840003
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGGUGAT CLXXXVI

187. Nama : ROAINI
T/tgl L : Kabun, 01-09-1968
Agama : Islam
No. KTP : 1406124109680001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGGUGAT CLXXXVII

188. Nama : AMRAN
T/tgl L : Kabun, 01-01-1979
Agama : Islam
No. KTP : 1406120101790016

Halaman 33 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGGGUAT CLXXXVIII

189. Nama : SUPRIHATIN

T/tgl L : Trenggalek. 02-02-1978

Agama : Islam

No. KTP : 1406124202780002

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGUGAT CLXXXIX

190. Nama : LUSI YANTI

T/tgl L : Batu Belah, 01-01-1990

Agama : Islam

No.KTP : 1406124101900021

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGUGAT CXC

191. Nama : ERIT ESTRADA

T/tgl L : Kabun, 10-08-1981

Agama : Islam

No. KTP : 1406121008810002

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGUGAT CXCI

192. Nama : INDRA

T/tgl L : Kabun, 10-08-1989

Agama : Islam

No. KTP : 1406121008890001

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGUGAT CXCI

193. Nama : MAHNIAR

T/tgl L : Kabun, 12-09-1963

Agama : Islam

No. KTP : 1406125209630001

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGUGAT CXCI

194. Nama : ANUAR. D

T/tgl L : Kabun, 10-05-1958

Halaman 34 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
No. KTP : 1406121005580004
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT CXCV

195. Nama : ASNI MARIATUN
T/tgl L : Tandun, 15-07-1971
Agama : Islam
No. KTP : 1406125507710002
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT CXCV

196. Nama : MUHAMMAD ZAIDI
T/tgl L : Kabun, 10-06-1989
Agama : Islam
No. KTP : 1406121006890001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT CXCVI

197. Nama : WINDA RAHMA
T/tgl L : Kabun, 13-08-1994
Agama : Islam
No. KTP : 1406125308940004
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT CXCVII

198. Nama : JUMIATI
T/tgl L : Karinong, 20-12-1979
Agama : Islam
No. KTP : 1406126012790002
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT CXCVIII

199. Nama : AJIS
T/tgl L : Kabun, 05-08-1962
Agama : Islam
No. KTP : 1406120508620001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT CXCVIX

Halaman 35 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200. Nama : ADE PUTRA
T/tgl L : Pasang, 09-10-1993
Agama : Islam
No. KTP : 1406120910930003
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGGUGAT CC

201. Nama : M. FADLI
T/tgl L : Kabun, 19-04-1987
Agama : Islam
No. KTP : 1406121904870002
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGGUGAT CCI

202. Nama : WASIL SUYATNO
T/tgl L : Lumbir, 07-03-1946
Agama : Islam
No. KTP : 1406120703460003
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGGUGAT CCII

203. Nama : ILYAS SAPUTRA
T/tgl L : Lintau, 10-08-1975
Agama : Islam
No. KTP : 1406121008750004
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGGUGAT CCIII

204. Nama : MUHAMMAD HUSNI
T/tgl L : Kabun, 02-05-1993
Agama : Islam
No. KTP : 1406122405930002
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGGUGAT CCIV

205. Nama : AZWIRMAN
T/tgl L : Ranah, 17-02-1985
Agama : Islam
No. KTP : 1406121702850003
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Halaman 36 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai -----PENGGUGAT CCV

206. Nama : YENDRI SALMI WATI

T/tgl L : Logas, 04-05-1962

Agama : Islam

No. KTP : 1406124405620002

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGGUGAT CCVI

207. Nama : TATI SENIATI

T/tgl L : P. Siantar, 13-05-1975

Agama : Islam

No. KTP : 1406125305750001

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGGUGAT CCVII

208. Nama : SARTIKA

T/tgl L : Muara Tiga, 29-06-1989

Agama : Islam

No. KTP : 14061246907890002

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGGUGAT CCVIII

209. Nama : SYUKRI

T/tgl L : Kabun, 16-08-1978

Agama : Islam

No. KTP : 1406121608780001

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGGUGAT CCIX

210. Nama : JONI HASDI

T/tgl L : Batu Belah, 11-10-191983

Agama : Islam

No. KTP : 1406121110830005

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGGUGAT CCX

211. Nama : DONI SAPUTRA

T/tgl L : Tri Mulya, 10-08-1986

Agama : Islam

Halaman 37 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. KTP : 13100410088600004

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGGUGAT CCXI

212. Nama : DASRIL

T/tgl L : Pekanbaru, 14-02-1959

Agama : Islam

No KTP : 1406121402590003

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGGUGAT CCXII

213. Nama : ELA WATI

T/tgl L : Kabun, 09-06-1993

Agama : Islam

No. KTP : 1406124906930001

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGGUGAT CCXIII

214. Nama : ARAPIK

T/tgl L : Batu Langkah Kecil, 14-06-1991

Agama : Islam

No. KTP : 14010511406910001

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGGUGAT CCXIV

215. Nama : LYAN SRI RIZKY

T/tgl L : Kabun, 18-01-1992

Agama : Islam

No KTP : 1406125801920002

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGGUGAT CCXV

216. Nama : BUDIMAN

T/tgl L : Tabek Duku, 07-09-1973

Agama : Islam

No. KTP : 1406120709730003

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGGUGAT CCXVI

217. Nama : JODI SAPUTRA

Halaman 38 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T/tgl L : Kabun, 06-01-1998
Agama : Islam
No. KTP : 1406120601980001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGGUGAT CCXVII

218. Nama : SARIATI
T/tgl L : Kabun, 03-06-1963
Agama : Islam
No. KTP : 1406124603630003
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGGUGAT CCXVIII

219. Nama : ERLINA
T/tgl L : Kabun, 23-02-1989
Agama : Islam
No. KTP : 1406126302890002
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGGUGAT CCXIX

220. Nama : RUBIAH
T/tgl L : Kabun, 10-07-1977
Agama : Islam
No. KTP : 1406125007770002
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGGUGAT CCXX

221. Nama : PARLINDUNGAN
T/tgl L : Kabun, 05-03-1980
Agama : Islam
No. KTP : 1406120503800003
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGGUGAT CCXXI

222. Nama : ALDI SAPUTRA
T/tgl L : P. Panjang, 07-07-1980
Agama : Islam
No. KTP : 1406120707800001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGGUGAT CCXXII

Halaman 39 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

223. Nama : WITRINA
T/tgl L : Kabun, 15-04-1986
Agama : Islam
No. KTP : 1406125504860004
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT CCXXIII
224. Nama : ARLIS. B
T/tgl L : KACANG. 15-06-1958
Agama : ISLAM
No. KTP : 1406121506580001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT CCXXIV
225. Nama : JAENUDIN
T/tgl L : Singkut, 09-06-1980
Agama : Islam
No. KTP : 1503090906800001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT CCXXV
226. Nama : MUHAMMAD RAIS
T/tgl L : Pulau Jambu, 31-12-1957
Agama : Islam
No. KTP : 1406123112570003
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT CCXXVI
227. Nama : MUHAMMAD RIDWAN
T/tgl L : Harau, 28-10-1989
Agama : Islam
No. KTP : 1307052810890001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT CCXXVII
228. Nama : KASMANILAWATI
T/tgl L : Kabun, 10-11-1975
Agama : Islam
No. KTP : 14061250111750001

Halaman 40 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGUGAT CCXXVIII

229. Nama : ZAINUDDIN

T/tgl L : Tandun, 01-01-1970

Agama : Islam

No. KTP : 1406120101700009

Alamat : Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGUGAT CCXXIX

230. Nama : EGI SAPUTRA

T/tgl L : Kampung Tengah, 07-06-1994

Agama : Islam

No. KTP : 1307110706940003

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGUGAT CCXXX

231. Nama : MINAH

T/tgl L : Kaun, 20-04-1989

Agama : Islam

No. KTP : 1406126004890001

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGUGAT CCXXXI

232. Nama : MUSLIM

T/tgl L : Kabun, 07-04-1892

Agama : Islam

No. KTP : 1406120704820004

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGUGAT CCXXXII

233. Nama : SAFITRA

T/tgl L : Belawan, 04-10-1980

Agama : Islam

No. KTP : 1406120410800002

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGUGAT CCXXXIII

234. Nama : KURNIA S.HAMID

T/tgl L : Kabun, 05-06-1972

Halaman 41 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
No. KTP : 1406120506720002
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT CCXXXIV

235. Nama : ASHARUDIN
T/tgl L : Bangkinang, 19-02-1973
Agama : Islam
No. KTP : 1406121902730003
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT CCXXXV

236. Nama : MASRIN BAKO
T/tgl L : Madua Mas, 07-01-1976
Agama : Islam
No. KTP : 1406120701760003
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT CCXXXVI

237. Nama : NUR ROZIKIN
T/tgl L : Kendal, 10-10-1977
Agama : Islam
No. KTP : 140612101077007
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT CCXXXVII

238. Nama : JOL DISMAR
T/tgl L : S.Bunyi, 03-03-1976
Agama : Islam
No. KTP : 1406120303760002
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT CCXXXVIII

239. Nama : SUSMARIANTI
T/tgl L : Kabun, 14-04-1972
Agama : Islam
No. KTP : 1406125404720003
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT CCXXXIX

Halaman 42 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240. Nama : BILAL HIDAYATULLAH
T/tgl L : Medan, 20-03-1980
Agama : Islam
No. KTP : 1406122303800001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT CCXL
241. Nama : SUKMA YENTI
T/tgl L : BATU BENGALUM.03-06-1973
Agama : ISLAM
No. KTP : 1406124306730003
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT CCXLI
242. Nama : AFRIZAL
T/tgl L : KABUN. 07-04-1973
Agama : ISLAM
No. KTP : 1401040404730006
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT CCXLII
243. Nama : MUHAMMAD RIO ALDI
T/tgl L : Kabun, 17-08-1994
Agama : Islam
No. KTP : 1406121708940002
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT CCXLIII
244. Nama : JEKI JUNAIDI
T/tgl L : Alam Panjang, 09-04-1984
Agama : Islam
No. KTP : 1406120904840003
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT CCXLIV
245. Nama : DAM HURI
T/tgl L : Bangkinang, 18-08-1972
Agama : Islam
No. KTP : 1406121808720004
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Halaman 43 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai -----PENGUGAT CCXLV

246. Nama : SELVY RIZKI
T/tgl L : Kabun, 26-09-1996
Agama : Islam
No. KTP : 1406126609960002
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT CCXLVI

247. Nama : DELMERI YETTI
T/tgl L : Kota Bangun, 07-03-1977
Agama : Islam
No. KTP : 1406124703770003
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT CCXLVII

248. Nama : ELI DARZAL
T/tgl L : Durian Tinggi, 14-06-1970
Agama : Islam
No. KTP : 1406121406700001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT CCXLVIII

249. Nama : AGUS
T/tgl L : Kayu Tanam, 31-08-1971
Agama : Islam
No. KTP : 1406123108710001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT CCXLIX

250. Nama : HENDRI YANTO
T/tgl L : B. Sangkar, 25-04-1984
Agama : Islam
No. KTP : 1406122504840004
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT CCL

251. Nama : FIRDAUS
T/tgl L : Kabun, 10-10-1973
Agama : Islam

Halaman 44 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. KTP : 1406121010730001

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGGUGAT CCLI

252. Nama : SYAFARUDDIN

T/tgl L : Padang, 07-04-1977

Agama : Islam

No. KTP : 1406120704770001

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGGUGAT CCLII

253. Nama : SYAHRIL

T/tgl L : Kabun, 11-04-1960

Agama : Islam

No. KTP : 1406121104600001

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGGUGAT CCLIII

254. Nama : ZENDRI ROHMI

T/tgl L : Kabun, 27-05-1988

Agama : Islam

No. KTP : 1406122705880001

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGGUGAT CCLIV

255. Nama : BAMBANG SUPRIADI

T/tgl L : Medan, 04-11-1984

Agama : Islam

No. KTP : 1406120411840001

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGGUGAT CCLV

256. Nama : ERNA WILIS

T/tgl L : Kabun, 02-08-1987

Agama : Islam

No. KTP : 1406124208870003

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGGUGAT CCLVI

257. Nama : PRENGKI. S

Halaman 45 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T/tgl L : Kabun, 01-02-1986
Agama : Islam
No KTP : 1406120102860002
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT CCLVII

258. Nama : FEBRIKA HANDAYANI
T/tgl L : Kabun, 02-02-1997
Agama : Islam
No. KTP : 1406124202970004
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT CCLVIII

259. Nama : FARMADI
T/tgl L : Batu Bersurat, 07-07-1981
Agama : Islam
No. KTP : 1406120707810001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT CCLIX

260. Nama : MAYA PROPIKA DURI
T/tgl L : Kabun, 04-06-1984
Agama : Islam
No. KTP : 1406124406840001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT CCLX

261. Nama : AMIRI
T/tgl L : Kampar, 21-11-1965
Agama : Islam
No. KTP : 1406122111650002
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT CCLXI

262. Nama : MARIYAM
T/tgl L : Kabun, 22-04-1967
Agama : Islam
No. KTP : 14061226204670001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT CCLXII

Halaman 46 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

263. Nama : DIMUN
T/tgl L : T. Beringin, 14-11-1970
Agama : Islam
No. KTP : 1406121411700001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT CCLXIII
264. Nama : ZABIR
T/tgl L : Kabun, 12-04-1957
Agama : Islam
No. KTP : 1406121204570003
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT CCLXIV
265. Nama : MUHAMMAD AMRIN LA'AM
T/tgl L : Bangkinang, 08-06-1978
Agama : Islam
No. KTP : 1406120806780003
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT CCLXV
266. Nama : VERA WATI
T/tgl L : Kabun, 01-01-1981
Agama : Islam
No. KTP : 1406124101810004
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT CCLXVI
267. Nama : FIRDAUS
T/tgl L : Kampar, 04-04-1963
Agama : Islam
No. KTP : 1406120404630001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT CCLXVII
268. Nama : PAJERI
T/tgl L : Muara Danau. 05-01-1963
Agama : Islam
No. KTP : 1406120501630001

Halaman 47 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGUGAT CCLXVIII

269. Nama : DESVIKA DEWI

T/tgl L : Kabun, 26-09-1992

Agama : Islam

No. KTP : 1406126609920004

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGUGAT CCLXIX

270. Nama : AFFRINALDI

T/tgl L : Kabun, 22-06-1981

Agama : Islam

No. KTP : 1406122206810004

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGUGAT CCLXX

271. Nama : NURSALIM

T/tgl L : Kabun, 17-10-1987

Agama : Islam

No. KTP : 1406121710870002

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGUGAT CCLXXI

272. Nama : MUCHLIS

T/tgl L : Koto Ranah, 21-04-1973

Agama : Islam

No. KTP : 1406122104730002

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGUGAT CCLXXII

273. Nama : ASRIL

T/tgl L : Kabun, 24-11-1981

Agama : Islam

No. KTP : 1406122411810002

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----i PENGUGAT CCLXXIII

274. Nama : SALIM

/tgl L : Kabun, 10-03-1984

Halaman 48 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

No. KTP : 1406121003840002

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGGUGAT CCLXXIV

275. Nama : ERNAWATI

T/tgl L : Kabun, 03-11-1991

Agama : Islam

No. KTP : 1406124311910001

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGGUGAT CCLXXV

276. Nama : JONI ANGGARA

T/tgl L : Aceh, 21-02-1975

Agama : Islam

No. KTP : 1406122102750002

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGGUGAT CCLXXVI

277. Nama : MUHAMMAD HERI FAUZAN

T/tgl L : Kabun, 11-06-1996

Agama : Islam

No. KTP : 1406121106960001

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGGUGAT CCLXXVII

278. Nama : MUHAMMAD TONI

T/tgl L : Kabun, 03-05-1984

Agama : Islam

No. KTP : 1406120305840005

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGGUGAT CCLXXVIII

279. Nama : AFRIZAL

T/tgl L : Kabun, 04-04-1985

Agama : Islam

No. KTP : 1406120404850003

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGGUGAT CCLXXIX

Halaman 49 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

280. Nama : MARJOHAN
T/tgl L : Pl. Payung, 11-08-1982
Agama : Islam
No. KTP : 1406121108820001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT CCLXXX

281. Nama : HERNITA
T/tgl L : Kabun, 18-06-1983
Agama : Islam
No. KTP : 1406125806830001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT CCLXXXI

282. Nama : MULYADI
T/tgl L : Kabun, 24-07-1983
Agama : Islam
No. KTP : 1406122407830001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT CCLXXXII

283. Nama : MARJUAN
T/tgl L : Kabun, 25-01-1975
Agama : Islam
No. KTP : 1406122501750001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT CCLXXXIII

284. Nama : JAMAL WAHDI
T/tgl L : Kabun, 01-07-1991
Agama : Islam
No. KTP : 1406120107910004
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGUGAT CCLXXXIV

285. Nama : JEPRI ARMAS
T/tgl L : Kabun, 06-08-1986
Agama : Islam
No. KTP : 1406121608850002
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Halaman 50 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai -----PENGGUGAT CCLXXXV

286. Nama : FAIZUL
T/tgl L : Kabun, 15-06-1977
Agama : Islam
No. KTP : 1406121506770002
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGGUGAT CCLXXXVI

287. Nama : YUNI KARTIKA
T/tgl L : Kabun, 15-06-1996
Agama : Islam
No. KTP : 1406125506960003
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGGUGAT CCLXXXVII

288. Nama : FIRMAN
T/tgl L : Kabun, 01-01-1976
Agama : Islam
No. KTP : 1406120101760015
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGGUGAT CCLXXXVIII

289. Nama : RINI ANGGRAINI
T/tgl L : Kabun, 09-08-1991
Agama : Islam
No. KTP : 1406124908910001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGGUGAT CCLXXXIX

290. Nama : JASRI PERI
T/tgl L : Kabun, 03-04-1976
Agama : Islam
No. KTP : 1406120304760003
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGGUGAT CCXC

291. Nama : ABDUL HARIS
T/tgl L : Tandun, 23-11-1966
Agama : Islam

Halaman 51 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. KTP : 1406122311660001

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGGUGAT CCXCI

292. Nama : RENI SURYANI

T/tgl L : Kabun, 04-06-1984

Agama : Islam

No. KTP : 1406124406840002

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGGUGAT CCXCII

293. Nama : IKRAR DINATA

T/tgl L : Kabun, 07-01-1982

Agama : Islam

No KTP : 1406120701820004

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGGUGAT CCXCIII

294. Nama : NUR EFNAWATI

T/tgl L : Kabun, 02-05-1993

Agama : Islam

No. KTP : 1406124205930002

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGGUGAT CCXCIV

295. Nama : FAHRIYAL

T/tgl L : Kabun, 02-09-1979

Agama : Islam

No. KTP : 1406120209790002

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai ----- PENGGUGAT CCXCV

296. Nama : ERLINA

T/tgl L : Sibabat, 24-11-1991

Agama : Islam

No. KTP : 1406126411910001

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGGUGAT CCXCVI

297. Nama : DENI MOHENDRA

Halaman 52 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T/tgl L : Kabun, 20-12-1981

Agama : Islam

No. KTP : 1406122012810001

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGGUGAT CCXCVII

298. Nama : LISMA DEWI

T/tgl L : Pulau Jambu, 20-02-1987

Agama : Islam

No. KTP : 1406126002870003

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGGUGAT CCXCVIII

299. Nama : SA'ARI

T/tgl L : Kabun, 03-06-1955

Agama : Islam

No. KTP : 1406120306550001

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGGUGAT CCXCIX

300. Nama : MARIANI

T/tgl L : Kabun, 10-04-1980

Agama : ISLAM

No KTP : 1406125004800004

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGGUGAT CCC

301. Nama : GATOT SUBROTO

T/tgl L : Jatim, 01-01-1970

Agama : ISLAM

No KTP : 1406120101700006

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGGUGAT CCCI

302. Nama : WANDI. G

T/tgl L : Kabun, 23-11-1983

Agama : Islam

No. KTP : 1406122311830001

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGGUGAT CCCII

Halaman 53 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

303. Nama : WILDAYANI
T/tgl L : Kabun, 02-09-1992
Agama : Islam
No. KTP : 1406124209920001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGGUGAT CCCIII
304. Nama : UJANG SUTOMO
T/tgl L : Medan, 27-10-1984
Agama : Islam
No. KTP : 1406122710840002
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGGUGAT CCCIV
305. Nama : MUSLI
T/tgl L : Kabun, 08-02-1975
Agama : Islam
No. KTP : 1406120802750001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGGUGAT CCCV
306. Nama : M. ARIADI
T/tgl L : Kabun, 19-06-1988
Agama : Islam
No. KTP : 1406121906880001
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGGUGAT CCCVI
307. Nama : ABDI IKRAM
T/tgl L : Kabun, 21-04-1992
Agama : Islam
No. KTP : 1406122104920002
Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai -----PENGGUGAT CCCVII
308. Nama : ANDESKA
T/tgl L : Kabun, 27-08-1995
Agama : Islam
No. KTP : 1406122708950002

Halaman 54 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGUGAT CCCVIII

309. Nama : ZAMRI

T/tgl L : Pulau Jambu,30-08-1989

Agama : Islam

No. KTP : 1406123008890003

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGUGAT CCCIX

310. Nama : MUHAMMAD MUAS

T/tgl L : Kuok, 25-02-1992

Agama : Islam

No. KTP : 1406122502920003

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai -----PENGUGAT CCCX

311. Nama : M. SYAIFUL

T/tgl L : Kabun, 01-01-1990

Agama : Islam

No. KTP : 1406120101900008

Alamat : Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu,

Sebagai -----PENGUGAT CCCXI

Kesemuanya dalam hal ini dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu : Surya Darma, S.Ag., S.H., M.H. Syarif Fatahillah, S.H., M.H. Ahmad Jhoni, S.H. ketiganya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum " SURYA DARMA, S.Ag., S.H., M.H. & REKAN" yang beralamat di Jalan Surya, Perum Griya Surya Abadi Blok D.4 Km.3 Garuda Sakti Panam Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2019, yang telah didaftarkan menurut hukum pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 27 September 2019 dibawah register nomor 107/SK/Pdt/2019/PN.PRP, selanjutnya disebut sebagai

-----**PARA PENGUGAT**

MELAWAN :

1. **PT. Padasa Enam Utama**, berkedudukan di Gedung Graha Mandiri Lantai 19, Jalan Imam Bonjol Nomor 61 Jakarta Pusat, yang dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada : Vanny Virangga, S.H., Agung

Halaman 55 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faturrahman, S.H., M. Lazuardi Hasibuan, SH., Irfan Nadira Nasution, S.H., Zulfian S Rehalat, S.H., Abdurahman Solissa, S.H. kesemuanya Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Virangga & Partners, berkantor di Ruko City Park Business Districts (CBD) Blok B1 No. 5, Jakarta Barat 11730. sebagaimana Surat Kuasa Khusus No. 020/VV&P/SK-PDT/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 20 November 2019 dengan register nomor 147/SK/Pdt/2019/PN.PRP dan Surat Kuasa Khusus Nomor : 022/VV&P/SK-PDT/XI/2019, tertanggal 25 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 27 November 2019 dengan register nomor 150/SK/Pdt/2019/PN.PRP, selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT I**

2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia), berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 4 Jalan Jenderal Gatot Subroto-Senayan Jakarta Pusat, sebagai -----**TERGUGAT II**

3. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq Pemerintah Provinsi Riau (Gubernur Riau), berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 480 Pekanbaru, dalam perkara ini didampingi oleh Kuasa Hukumnya yaitu : Elly Wardhani, SH.,MH; Ardis Handayani, MZ, SH. MH,; Yan Dharmadi, SH., MH; Hermanto, SH, Edy Yudarianto, SH, Naldi Oktaiyandi, SH, Seprinal, SH., sebagaimana Surat Kuasa Nomor 452/SKA/2019 tanggal 29 November 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 15 Januari 2020 dengan register nomor 13/SK/Pdt/2020/PN Prp, selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT III**

4. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq Pemerintah Provinsi Riau Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu (Bupati Rokan Hulu), berkedudukan di Jalan Komplek Perkantoran Pemda Rokan Hulu, Kelurahan Rambah, Kecamatan Pematang Berangan Kabupaten Rokan Hulu, dalam perkara ini diwakili Kuasa Hukumnya Muhammad Zaki, S.STP., M.Si; H. Edi Suherman, SH., Syawal, SH., Erinaldi, SH., Juliar, SH., MH., kesemuanya beralamat di Jl. Tuanku Tambusai KM.4 Komplek Bina Praja Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor 180/HK-UM/72.17 tertanggal 2 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 7

Halaman 56 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 dengan Nomor Register 110/SK/Pdt/2019/PN.PR.P,
selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT IV**

5. Presiden Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Merdeka Utara Nomor 1, Jakarta Pusat, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : Dwi Agus Arfianto, SH., MH.;Zulfikar, SH., MH.; Jonitrianto Andra, SH., MH.; Roni Saputra, SH., Frederic Daniel Tobing, SH; Dian Novita, SH.; Putri Nirwana, SH; kesemuanya adalah Penerima Kuasa Substitusi sebagaimana Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-01/L.4/G/Gp.1/01/2020 tertanggal 06 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 8 Januari 2020 dengan register nomor 04/SK/Pdt.G/2020/PN Prp, selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT V**

Secara bersama-sama disebut sebagai----- **PARA TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 27 September 2019 dalam Register Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4a Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.17/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat dikonversi.(Bukti PP-01), menyebutkan :-----

(1) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang akan dilepaskan untuk kepentingan pembangunan perkebunan, diatur pelepasannya dengan komposisi 80% (*delapan puluh perseratus*) untuk perusahaan perkebunan dan 20% (*dua puluh perseratus*) untuk kebun masyarakat dari total luas kawasan hutan yang dilepaskan dan dapat diusahakan oleh perusahaan perkebunan;----

(2) Perusahaan perkebunan yang menerima 80% (*delapan puluh perseratus*) dari kawasan hutan produksi yang dikonversi yang dapat

Halaman 57 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilepaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan melakukan kemitraan pembangunan kebun masyarakat melalui sepengetahuan Bupati/Walikota:-----

2. Bahwa kemudian berdasarkan Diktum KELIMA huruf c, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.552/Menhut-II/2013, tanggal 2 Agustus 2013 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Padasa Enam Utama , yang terletak di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau seluas 5.543 (*Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga*) hektar, dinyatakan “ PT. Padasa Enam Utama wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dengan memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan hutan yang dilepas dengan membangun kebun masyarakat 20% dari luas kawasan hutan HPK yang dilepaskan dan dapat diusahakan.(Bukti PP.-02) ;-----

3. Bahwa secara geografis, letak dan posisi Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) yang dilepaskan untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Padasa Enam Utama tersebut adalah berada di antara titik koordinat sebagai berikut :-----

- 1) 00° 28' 08.7" Lintang Utara - 100° 50' 17.1" Bujur Timur.
- 2) 00° 29' 00.6" Lintang Utara - 100° 51' 34.1" Bujur Timur.
- 3) 00° 31' 57.3" Lintang Utara - 100° 51' 41.8" Bujur Timur.
- 4) 00° 32' 00.4" Lintang Utara - 100° 49' 50.8" Bujur Timur.
- 5) 00° 34' 11.5" Lintang Utara - 100° 49' 52.4" Bujur Timur.
- 6) 00° 34' 05.8" Lintang Utara - 100° 47' 37.2" Bujur Timur.
- 7) 00° 32' 25.6" Lintang Utara - 100° 47' 24.9" Bujur Timur.
- 8) 00° 29' 53.0" Lintang Utara - 100° 48' 52.8" Bujur Timur.

4. Bahwa berdasarkan letak geografis tersebut di atas, maka terlihat dengan jelas bahwa Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang dilepaskan untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Padasa Enam Utama tersebut berada di wilayah Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu seluas ± 3.389,06 (*tiga ribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma nol enam perseratus*) hektar, hal ini sesuai dengan Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu

Halaman 58 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 522/BUPPH/0213, tanggal 10 Februari 2014, Perihal : Pelepasan Sebahagian Kawasan Hutan untuk Perkebunan PT. Padasa Enam Utama, yang pada intinya menyatakan bahwa areal seluas 5.543 Ha yang dilepaskan, $\pm 3.389,06$ Ha di antaranya berada di wilayah Kabupaten Rokan Hulu. (Bukti P.P-03 dan Bukti P.P-04) ;-----

5. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah merupakan masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau (disekitar Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang dilepaskan untuk Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Padasa Enam Utama), sehingga PARA PENGGUGAT berhak mendapatkan Kebun Kelapa Sawit kemitraan seluas 20% dari 3.389,06 Ha yang masuk dalam Wilayah Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu (Bukti P.P-5) ;-----

6. Bahwa 20% dari Perkebunan Kelapa Sawit seluas $\pm 3.389,06$ Ha adalah seluas $\pm 667,8$ (*enam ratus enam puluh tujuh koma delapan perseratus*) hektar ;-----

7. Bahwa berdasarkan Pasal 4a Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.17/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat dikonversi dan Diktum KELIMA huruf c Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.552/Menhut-II/2013, tanggal 2 Agustus 2013 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Padasa Enam Utama, maka PARA PENGGUGAT berhak mendapatkan 667,8 Ha areal Perkebunan Kelapa Sawit dari TERGUGAT I ;-----

8. Bahwa faktanya sampai saat ini TERGUGAT I tidak memberikan areal perkebunan kelapa sawit seluas $\pm 667,8$ (*enam ratus enam puluh tujuh koma delapan perseratus*) hektar tersebut kepada PARA PENGGUGAT, sehingga dalam hal ini areal seluas $\pm 667,8$ Ha tersebut menjadi OBJEK SENGKETA ;-----

9. Bahwa TERGUGAT I adalah badan hukum yang telah diberikan Izin Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi untuk
Halaman 59 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit pada tahun 2013, seluas \pm 5.543 (*lima ribu lima ratus empat puluh tiga*) hektar di sekitar tempat tinggal PARA PENGGUGAT oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia), yang secara hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 667,8 (*enam ratus enam puluh tujuh koma delapan perseratus*) hektar kepada PARA PENGGUGAT, namun TERGUGAT I tidak melaksanakan kewajiban tersebut, sehingga sudah sewajarnya jika PARA PENGGUGAT meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian melalui Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota yang memeriksa perkara *a quo* supaya menghukum TERGUGAT I untuk menyerahkan OBJEK SENGKETA seluas \pm 667,8 (*enam ratus enam puluh tujuh koma delapan perseratus*) hektar kepada PARA PENGGUGAT ;-----

10. Bahwa oleh karena letak dan posisi areal seluas 20% sebagaimana dimaksud pada dalil gugatan poin 1 dan 2 di atas tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, maka PARA PENGGUGAT meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian melalui Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota yang memeriksa perkara *a quo*, supaya menentukannya pada areal yang paling terluar sebelah barat, karena areal perkebunan tersebut adalah merupakan areal perkebunan yang paling terdekat dengan tempat tinggal PARA PENGGUGAT (Bukti P-5) ;-----

11. Bahwa TERGUGAT II adalah badan hukum publik yang mengurus tentang Kehutanan di seluruh wilayah Indonesia, dan telah membuat Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.17/Menhut-II/2011 tanggal 16 Maret 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi, yang mana salah satu yang diatur di dalam peraturan tersebut adalah tentang komposisi 20% untuk kebun masyarakat dari total luas kawasan hutan yang dilepaskan dan dapat diusahakan oleh perusahaan perkebunan ;-----

12. Bahwa selanjutnya TERGUGAT II telah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.552/Menhut-II/2013, tanggal 2 Agustus 2013 tentang Pelepasan Sebahagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi untuk Pengembangan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Padasa Enam Utama, yang

Halaman 60 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau seluas 5.543 (lima ribu lima ratus empat puluh tiga) hektar, yang mana di dalam surat keputusan tersebut pada Diktum KELIMA huruf c, dinyatakan “ PT. Padasa Enam Utama wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dengan memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan hutan yang dilepaskan dengan membangun kebun masyarakat 20% dari luas kawasan hutan HPK yang dilepaskan dan dapat diusahakan ;-----

13. Bahwa dalam kenyataannya TERGUGAT II telah lalai untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut di atas, (angka 9 dan angka 10), sehingga sampai saat ini TERGUGAT I tidak melaksanakan kewajiban untuk memberikan 20% lahan perkebunan kelapa sawitnya kepada PARA PENGGUGAT, sehingga sudah sewajarnya jika PARA PENGGUGAT meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian melalui Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota yang memeriksa perkara *a quo* untuk menghukum TERGUGAT II supaya ikut bertanggung jawab untuk menyerahkan OBJEK SENGKETA seluas \pm 667,8 (*enam ratus enam puluh tujuh koma delapan perseratus*) hektar kepada PARA PENGGUGAT ;-----

14. Bahwa TERGUGAT III adalah merupakan badan hukum publik, sebagai Gubernur Riau, yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan di bidang Usaha Perkebunan di wilayah Provinsi Riau, termasuk di dalamnya Usaha Perkebunan Kelapa Sawit TERGUGAT I, sehingga pada saat diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi Untuk Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Padasa Enam Utama, (SK.Menhut No. SK.552/Menhut-II/2013, tanggal 2 Agustus 2013), tembusannya disampaikan kepada TERGUGAT III, maka seharusnya TERGUGAT III mengawasi apakah komposisi 20% untuk masyarakat di sekitar Perkebunan Kelapa Sawit TERGUGAT I tersebut sudah direalisasikan atau belum, akan tetapi TERGUGAT III telah lalai melaksanakan pengawasan tersebut, sehingga sampai saat ini kewajiban yang diberikan kepada TERGUGAT I belum dilaksanakan sama sekali, sehingga sudah sewajarnya jika PARA PENGGUGAT meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian melalui Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota yang memeriksa perkara *a quo* menghukum TERGUGAT III supaya ikut bertanggung jawab untuk menyerahkan OBJEK

Halaman 61 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENKETA seluas $\pm 667,8$ (*enam ratus enam puluh tujuh koma delapan perseratus*)hektar kepada PARA PENGGUGAT ;-----

15. Bahwa TERGUGAT IV adalah merupakan badan hukum public, sebagai Bupati Rokan Hulu, yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap Usaha Perkebunan yang ada di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, termasuk di dalamnya Usaha Perkebunan Kelapa Sawit TERGUGAT I, maka seharusnya TERGUGAT IV mengawasi apakah komposisi 20% untuk masyarakat di sekitar Perkebunan Kelapa Sawit TERGUGAT I tersebut sudah direalisasikan atau belum, akan tetapi TERGUGAT IV telah lalai melaksanakan pengawasan tersebut, sehingga sampai saat ini kewajiban yang diberikan kepada TERGUGAT I belum dilaksanakan sama sekali, sehingga sudah sewajarnya jika PARA PENGGUGAT meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian melalui Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota yang memeriksa perkara *a quo* menghukum TERGUGAT IV supaya ikut bertanggung jawab untuk menyerahkan OBJEK SENKETA seluas $\pm 667,8$ (*enam ratus enam puluh tujuh koma delapan perseratus*)hektar kepada PARA PENGGUGAT ;-

16. Bahwa TERGUGAT V adalah merupakan Kepala Pemerintahan yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap usaha perkebunan di seluruh wilayah Negara Indonesia, termasuk di dalamnya terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit TERGUGAT I, maka seharusnya TERGUGAT V mengawasi apakah komposisi 20% untuk masyarakat di sekitar Perkebunan Kelapa Sawit TERGUGAT I tersebut sudah direalisasikan atau belum, akan tetapi TERGUGAT V telah lalai melaksanakan pengawasan tersebut, sehingga sampai saat ini kewajiban yang diberikan kepada TERGUGAT I belum dilaksanakan sama sekali, sehingga sudah sewajarnya jika PARA PENGGUGAT meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian melalui Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota yang memeriksa perkara *a quo* menghukum TERGUGAT V supaya ikut bertanggung jawab untuk menyerahkan OBJEK SENKETA seluas $\pm 667,8$ (*enam ratus enam puluh tujuh koma delapan perseratus*)hektar kepada PARA PENGGUGAT ;-

17. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka PARA TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, dan telah mengakibatkan terjadinya kerugian yang nyata bagi PARA PENGGUGAT, yakni PARA PENGGUGAT tidak dapat memperoleh OBJEK SENKETA

Halaman 62 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas \pm 667,8 (*enam ratus enam puluh tujuh koma delapan perseratus*) hektar, sehingga dengan demikian PARA PENGGUGAT mempunyai hak untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PARA TERGUGAT ;-----

18. Bahwa agar TERGUGAT I tidak lalai dalam melaksanakan isi putusan pengadilan dalam perkara ini, maka PARA PENGGUGAT meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian melalui Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota yang memeriksa perkara *a quo* supaya menghukum TERGUGAT I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) setiap harinya apabila TERGUGAT I lalai menjalankan putusan ini ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, berkenan memanggil pihak yang berperkara untuk hadir pada hari yang telah ditentukan, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan bahwa perbuatan PARA TERGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;-----
3. Menghukum TERGUGAT I untuk menyerahkan OBJEK SENGKETA seluas \pm 667,8 (*enam ratus enam puluh tujuh koma delapan perseratus*) hektar kepada PARA PENGGUGAT ;-----
4. Menghukum TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V supaya ikut bertanggung jawab untuk menyerahkan OBJEK SENGKETA seluas \pm 667,8 (*enam ratus enam puluh tujuh koma delapan perseratus*) hektar kepada PARA PENGGUGAT ;-----
5. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) setiap harinya apabila TERGUGAT I lalai menjalankan putusan ini ;-----
6. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar semua biaya perkara ;-----

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut kecuali Tergugat II tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu

Halaman 63 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil sebagaimana surat panggilan sidang (relaas) tanggal 17 Oktober 2019 dan tanggal 5 November 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk SUNOTO, SH.,MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sebagai Mediator sebagaimana Penetapan Nomor 45 /Pdt.G/2019/PN.Prp tanggal 20 November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Desember 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan Penggugat dalam Jawabannya, yang setelah ditambahkan menjadi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT TELAH MELANGGAR YURISDIKSI (KOMPETENSI) RELATIF

1. Bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR telah mengatur secara tegas pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

(1) *Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya. (KUHPerd. 15; IR. 101 .)*

(2) *Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat. Jika yang digugat itu adalah seorang debitur utama dan seorang penanggungnya maka tanpa mengurangi ketentuan pasal 6 ayat (2) "Reglemen Susunann Kehakiman dan Kebijaksanaan mengadili di Indonesia", tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal debitur utama atau salah Seorang debitur utama.*

Halaman 64 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Jika tidak diketahui tempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat, atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang tersebut.

(4) Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutannya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu. (Ro. 95-11, 4', 5'; KUHPerd. 24; Rv. 1, 99; IR. 133, 238.)

2. Bahwa atas ketentuan Pasal 118 HIR tersebut dapat disimpulkan kompetensi pengadilan untuk dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara adalah sebagai berikut:

- Yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat kediaman tergugat;
- dalam hal ada beberapa orang tergugat, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal salah satu tergugat atas pilihan penggugat;
- Pengadilan Negeri di Daerah Hukum Tempat Tinggal Penggugat (dalam hal tempat tinggal atau kediaman tergugat tidak diketahui);
- Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa;

3. Bahwa sesuai dengan Akta No. 15 tanggal 26 Oktober 2015 TERGUGAT I berkedudukan di Jakarta Pusat, sehingga secara hukum TERGUGAT berkedudukan di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. oleh karenanya PARA PENGGUGAT seharusnya mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

4. Bahwa kemudian, sebagaimana diketahui PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan lahan yang dilepaskan oleh Pemerintah kepada TERGUGAT I yang terletak di wilayah Kabupaten Kampar berdasarkan SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.552/Menhut-II/2013 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi untuk Pengembangan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Padasa Enam Utama, yang Terletak di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Seluas 5.543 (Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga) Hektar untuk selanjutnya disebut "SK.552/Menhut-II/2013";

Halaman 65 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa didalam SK.552/Menhut-II/2013 tersebut secara jelas kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk pengembangan usaha perkebunan kelapa Sawit atas nama TERGUGAT I seluas 5.543 (Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga) Hektar berada di wilayah Kabupaten Kampar. Dari dan oleh karenanya, apabila PARA PENGGUGAT mendasari gugatan atas objek gugatan, maka seharusnya PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan di wilayah Pengadilan Negeri Bangkinang Kabupaten Kampar;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah jelas dan tidak terbantahkan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tidak berhak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

7. Bahwa karena Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tidak berhak untuk mengadili dan/atau memutus perkara a quo, maka dengan ini TERGUGAT I memohon kepada majelis hakim untuk dapat memberikan putusan sela terkait kompetensi relatif atas perkara a quo;

**PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)
DALAM MENGAJUKAN GUGATAN AQUO**

8. Bahwa dalam posita pada point 5 (lima) PARA PENGGUGAT mendalilkan yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

"bahwa PARA PENGGUGAT adalah merupakan masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau (disekitar Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang dilepaskan untuk Pengembangan Perkebunan Sawit. PT. Padasa Enam Utama)"

9. Bahwa mendasari dari dalil tersebut, PARA PENGGUGAT secara tegas menyatakan adalah masyarakat yang berdomisili hukum di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, hal itu juga sesuai dengan identitas dari Para PENGGUGAT;

10. Bahwa kemudian PARA PENGGUGAT mengklaim adalah masyarakat yang berhak untuk mendapatkan 20 persen lahan yang dilepaskan oleh pemerintah kepada TERGUGAT I berdasarkan SK.552/Menhut-II/2013, dimana SK.552/Menhut-II/2013 secara terang menyatakan kawasan hutan produksi seluas 5.543 Hektar berada di wilayah Kabupaten Kampar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka PARA PENGGUGAT yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk menggugat TERGUGAT dengan dasar adanya SK.552/Menhut-II/2013 yang jelas-jelas SK.552/Menhut-II/2013 berlaku untuk wilayah Kabupaten Kampar;

12. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat, maka Gugatan Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

13. Bahwa Hal ini sesuai dengan Penegasan Mahkamah Agung RI dalam putusannya No.2962/K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998 yang berbunyi :*"Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh Pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat"*.

14. Bahwa hal tersebut, juga dijelaskan oleh Ahli M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136), yang pada pokoknya menjelaskan *"pihak yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil"*;

15. Bahwa dengan demikian, TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menolak Gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

16. Bahwa Gugatan Para Penggugat didasarkan pada perbuatan hukum (*onrecht matige daad*) terhadap TERGUGAT I sebagaimana pasal 1365 KUHPerdata *"Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*.

17. Bahwa dalil Para Penggugat yang dikemukakan Para Penggugat dalam Petitumnya menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I

Halaman 67 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak mencantumkan kerugian apa yang ditimbulkan akibat perbuatan TERGUGAT I;

18. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan menyakinkan bahwa Gugatan Pengugat kabur, tidak jelas atau *obscure libel*. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

19. Bahwa PARA PENGGUGAT mendalilkan gugatannya terkait dengan permintaan alokasi 20 % lahan untuk perkebunan rakyat, terkait gugatan tersebut, maka seharusnya PARA INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan Dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktifitas Pekebunan Kelapa Sawit. Presiden Republik Indonesia, dalam rangka peningkatan tata kelola perkebunan kelapa swait yang berkelanjutan, memberikan kepastian hukum, menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan termasuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca, serta untuk peningkatan pembinaan petani kelapa sawit dan peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit, dengan ini menginstruksikan, kepada :

1. Menteri Kordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Menteri Pertanian;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Para Gubernur;
8. Para Bupati/Walikota;

20. Bahwa berdasarkan INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 8 Tahun 2018 tesebut, maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian dan Menteri Agraria memiliki tugasatau kewajiban masing-masing terkait dengan pelaksanaan ketentuan, melakukan evaluasi dan melakukan percepatan atas alokasi 20 % (dua puluh perseratus) untuk perkebunan rakyat atas pelepasan kawasan hutan uantuk perkebunan kelapa sawit, yang amana dalam INPRES No. 8 Tahun 2018 menegaskan sebagai berikut :

Halaman 68 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKTUM KEDUA bagian 7 : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, dengan ini menginstruksikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk : Melakukan identifikasi dan melaksanakan ketentuan alokasi 20% (dua puluh perseratus) untuk perkebunan rakyat atas pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit.

DIKTUM KETIGA bagian 2 huruf c : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, dengan ini menginstruksikan kepada Menteri Pertanian untuk : Melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban perusahaan perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atau izin usaha perkebunan untuk budidaya kelapa sawit untuk memfasilitasi pembangun kebun masyarakat paling kurang 20 % (dua puluh perseratus) dari total luas areal lahan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan;

DIKTUM KETIGA bagian 4 : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, dengan ini menginstruksikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk : Melakukan Percepatan penerbitan hak atas tanah kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan hak masyarakat seluas 20% (dua puluh perseratus) dari pelepasan kawasan hutan dan dari HGU perkebunan kelapa sawit;

21. Bahwa berdasarkan INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 8 Tahun 2018 tersebut, maka para pihak yang ditarik atau dilibatkan sebagai tergugat dalam perkara *a quo* tidak lengkap, karena tidak menarik Menteri Pertanian dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai Tergugat, padahal cukup jelas dua menteri tersebut memiliki tugas atau kewajiban yang patut untuk dilaksanakan sebagaimana INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 8 Tahun 2018 DIKTUM KETIGA bagian 2 huruf c dan DIKTUM KETIGA bagian 4, sehingga Gugatan PARA PENGUGAT terbukti secara nyata Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

22. Bahwa Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) adalah salah satu bagian dari Gugatan *Error In Persona* yang akibat hukmnya adalah gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil dan atau mengandung cacat formil, oleh karena itu Gugatan PARA PENGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). hal tersebut dapat diperkuat dengan pendapat ahli Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan). Jakarta: Sinar Grafika (hal.111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat

Halaman 69 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *Error In Persona*. Kemudian Yahya Harahap pada (hal.811) menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan salah satunya adalah Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*. Menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil, putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan : *Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/No)*.

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I;
2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam Eksepsi, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada poin 3 s/d 4 yang pada pokoknya menyatakan "*secara geografis, letak dan posisi Kawasan Hutan Produksi dapat dikonversi (HPK) yang dilepaskan untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Padasa Enam Utama tersebut berada di Wilayah Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu*"
4. Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang menyesatkan dan hanya berdasarkan penilaian oleh PARA PENGGUGAT semata, karena pada faktanya lahan kawasan hutan produksi yang dilepaskan oleh Pemerintah kepada TERGUGAT I untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit berada di Wilayah Kabupaten Kampar;
5. Bahwa adapun bukti nyata lahan yang disengketakan oleh PARA PENGGUGAT terletak di wilayah Kabupaten Kampar dapat di lihat pada akta resmi dan otentik di bawah ini:
 - SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.552/Menhut-II/2013 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi untuk Pengembangan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Padasa Enam Utama, yang Terletak di Kabupaten Kampar,

Halaman 70 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau Seluas 5.543 (Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga) Hektar;

- SK Bupati Daerah Tingkat II Nomor : Kpts.525.25/TP/XII/2000/236 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk PT. Padasa Enam Utama;
- Keputusan Bupati Kampar Nomor : 525/DISBUN.UP/210/2014 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) PT. Padasa Enam Utama;

6. Bahwa atas fakta-fakta tersebut di atas, maka dengan jelas dan tidak terbantahkan objek sengketa berada di wilayah Kabupaten Kampar. Oleh karenanya mohon kepada majelis hakim untuk menolak dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT tersebut;

7. Bahwa TERGUGAT I dengan tegas Menolak dalil-dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatan pada poin 5 s/d 8 yang pada pokoknya menyatakan "*para Penggugat adalah merupakan masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau (disekitar Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang dilepaskan untuk Pengembangan Perkebunan Sawit. PT. Padasa Enam Utama), sehingga PARA PENGGUGAT berhak mendapatkan Kebun Kelapa Sawit kemitraan seluas 20% dari 3.389,06 Ha yang masuk dalam Wilayah Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu yakni seluas \pm 667, 8 Ha.*

8. Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang menyesatkan dan tidak berdasar hukum, Karena Faktanya objek sengketa sebagaimana dijelaskan pada poin 4 dan 5 Jawaban *a quo* adalah berada di wilayah Kabupaten Kampar, sementara itu dengan jelas PARA PENGGUGAT adalah masyarakat yang berada di Kabupaten Rokan Hulu.

9. Bahwa dengan demikian, gugatan PARA PENGGUGAT yang mendalilkan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum telah terbantahkan, dari dan oleh karenanya mohon kepada majelis hakim untuk menolak dan menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak berdasar hukum dan fakta;

10. Bahwa untuk dalil PARA PENGGUGAT selebihnya tidak perlu TERGUGAT I tanggap karena tidak diperuntukkan kepada TERGUGAT I.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, TERGUGAT I mohon dengan hormat agar Majelis Hakim berkenaan memutuskan ;

Halaman 71 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo*;
2. Menyatakan PARA PENGGUGAT tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo*;
3. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT kabur/tidak jelas (*Obscur libel*)
4. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT kurang pihak (*plurium litis consortium*).

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Tergugat III telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu dalam Jawabannya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tidak berwenang mengadili perkara *aquo*

Bahwa Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tidak berwenang mengadili perkara *aquo*, karena objek gugatan sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 2 yang menyatakan berdasarkan diktum kelima huruf c SK Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.552/Menhut-II/2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang pelepasan sebahagian kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Padasa 6 Utama, yang terletak di kabupaten Kampar Provinsi Riau seluas 5.543 (lima ribu lima ratus empat puluh tiga ribu hektar), artinya Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK/552/Menhut-II/2013 tanggal 2 Agustus 2013 tersebut sangat jelas merupakan objek sengketa yang merupakan satu kesatuan utuh didalam surat keputusan tersebut, telah menjadi fakta hukum objek tersebut dan berdasarkan dalil Penggugat

Halaman 72 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut jelas dan terang berderang Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa a quo terletak di Kabupaten Kampar Provinsi Riau, oleh karena Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.552/Menhut-II/2013 tanggal 2 Agustus 2013 secara serta merta menjadi objek gugatan maka haruslah dilihat secara utuh menjadi satu kesatuan yang utuh, jadi dengan demikian *Pengadilan yang berwenang mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Negeri Bangkinang* mengingat Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.522/Menhut-II/2013 tanggal 2 Agustus 2013 terang benderang menyatakan bahwa objek sengketa a quo terletak di *Kabupaten Kampar Provinsi Riau*, dengan demikian Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tidak berwenang mengadili sengketa aquo.

2. Gugatan Penggugat kurangnya pihak (*Plurium litis consortium*).
 - Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.522/Menhut-II/2013 tanggal 2 Agustus 2013 jelas terang benderang menyatakan bahwa *berada di Kabupaten Kampar seharusnya Penggugat juga mengikut sertakan Bupati Kampar sebagai Para Pihak Tergugat*, sudah sepatutnya gugatan Penggugat kurang pihak karena jika tidak demikian maka gugatan dinyatakan *Plurium litis consortium*.
 - Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak lengkap karena mestinya ada pihak lain yang lebih berkompeten dan memiliki andil untuk dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini karena hubungan hukum yang terjadi tidak berdiri sendiri melainkan berdasarkan kejadian-kejadian hukum yang saling berkaitan dengan pihak yang lain yaitu *Kementrian Pertanian dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional*, dan sudah sepatutnya kedua Kementerian tersebut masuk sebagai pihak Tergugat.
 - Bahwa terkait objek sengketa yang menjadi Pokok Permasalahan yaitu berupa lahan yang dilepaskan oleh Pemerintah kepada Tergugat I yang terletak di wilayah Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.552/Menhut-II/2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Padasa Enam Utama, berdasrakan Pasal 58 Undang-undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mewajibkan Perusahaan Perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan atau Izin Usaha Perkebunan untuk budidaya untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang

Halaman 73 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan, sehingga Kementerian Pertanian yang membidangi Direktorat Jenderal Perkebunan juga selayaknya bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terjait pelaksanaan kewajiban perusahaan kepada masyarakat.

- Bahwa terkait luasan kawasan HPK yang dilepaskan untuk pembangunan perkebunan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Lngkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.96/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi menyatakan realisasi pemenuhan kewajiban penyediaan kebun masyarakat seluas 20% dari total Kawasan Hutan yang dilepaskan dan dapat diusahakan oleh perusahaan perkebunan, realisasi pembangunan kebun minimal 50% dari luasan areal yang dilepaskan sebelumnya dan dapat diusahakan oleh perusahaan perkebunan, sertifikat Hak Guna Usaha pada lokasi pelepasan sebelumnya dan kesesuaian dengan rencana pola ruang dalam rencana tata ruang wilayah, sehingga seharusnya kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional juga ikut dalam hal ini karena terkait dengan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam pengurusan administrasi sertifikasi HGU dan rencana pola ruang dalam rencana tata ruang wilayah pembangunan perkebunan serta pemenuhan kewajiban penyediaan kebun masyarakat seluas 20%.

- Berdasarkan hal tersebut diatas seharusnya Penggugat mengikutsertakan Kementerian Pertanian dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak dalam perkara a quo dan apabila Penggugat tidak mengikutsertakan Kementerian Pertanian dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak dalam perkara ii, maka gugatan dinyatakan kurang pihak oleh karena itu patut ditolak atau tidak dapat diterima;

Bahwa oleh karena dalam suatu gugatan perkara perdata bukan hanya kepentingan Penggugat yang harus diperhatikan, tetapi kepentingan Tergugat juga harus diperhatikan (lihat Pasal 8 butir 2 ayat 1 Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 15 Nopember 1956, Nomor 195 K/Sip.1955 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1125 K/Pdt/1984. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam *Hukum Acara Perdata*, 2008, hal.112) "*bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai*

Halaman 74 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat : 1. Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat, 2. dst

Bahwa bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum antara lain gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, (*sebagaimana gugatan Penggugat*) oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil.

Berdasarkan hal-hal diatas sudah sewajarnya menurut Hukum Majelis Hakim yang mengadili perkara *aquo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa mencermati gugatan *a quo* yang tidak cermat, tidak lengkap, dan tidak jelas (*obscuur libel*), maka menurut hemat Terdakwa III sudah sepatutnya gugatan *a quo* semestinya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

2. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah dalam mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri harus menjalankan asas otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan Pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 58 Undang-undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan mewajibkan Perusahaan Perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan atau Izin Usaha Perkebunan untuk budidaya untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan, sehingga Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang membidangi Direktorat Jenderal Perkebunan yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terkait pelaksanaan kewajiban perusahaan perkebunan kepada masyarakat, artinya tugas Pengawasan berada pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat ditolak karena terdapatnya gugatan kurang

Halaman 75 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan a quo semestinya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

4. Bahwa terkait gugatan perkara aquo dalam Posita 1 menyatakan dasar gugatan mengacu kepada ketentuan Pasal 4a Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.17/Menhut-II/2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II.2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi, akan tetapi Peraturan tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.44/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi, Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.28/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.51/MenlhkSetjenKum.1/6/2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi.

5. Bahwa gugatan Para Penggugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat III, sebagaimana pasal 1365 KUHPerdata menyatakan *"tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*. Artinya Gugatan Penggugat gugatan Penggugat tidak jelas, bahkan yang menjadi dasar gugatan adalah Produk Peraturan Perundang-undangan yang sudah tidak berlaku lagi, sehingga unsur Pasal yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHP Perdata khususnya dalam hal melakukan Perbuatan melawan hukum menjadi gugur, bahwa terkait perubahan Peraturan tersebut berdasarkan Ketentuan Penutup Pasal 43 Peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.96/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, oleh karenanya Penggugat telah salah dalam menerapkan dasar Hukum dalam gugatan a quo, oleh karenanya sudah sepatutnya ukatan a quo semestinya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Halaman 76 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa tuntutan Penggugat agar “Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum serta Tergugat III ikut bertanggung jawab untuk menyerahkan objek sengketa seluas \pm 667,8 (enam ratus enam puluh tujuh koma delapan) hektar kepada Penggugat adalah merupakan tuntutan yang sangat mengada-ada, tidak beralasan serta tidak mempunyai dasar hukum yang sah, sehingga haruslah ditolak untuk seluruhnya tanpa terkecuali.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, Tergugat III mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara aquo untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*)

2. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
- Menyatakan bahwa Tergugat III bukan merupakan para pihak.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat IV telah memajukan tangkisan terhadap gugatan itu dalam jawabannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat IV menerima sebagian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 26 September 2019;
2. Bahwa Tergugat IV mendukung sepenuhnya Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Kewajiban setiap perusahaan untuk memberikan 20% Lahan perkebunan yang dikelolanya kepada masyarakat yang ada disekitar perusahaan, adapun peraturan yang mengatur pemberian 20% tersebut antara lain :
 - a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dalam Pasal 58 ayat (1) yang disebutkan bahwa “Perusahaan Perkebunan yang memiliki izin Usaha Perkebunan atau izin Usaha Perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas area kebun yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.17/Menhut-II/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-II/2010 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi, dimana dalam pasal 4a disebutkan bahwa "Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang akan dilepaskan untuk kepentingan pembuangan perkebunan, diatur pelepasannya dengan komposisi 80% (delapan puluh perseratus) untuk kebun masyarakat dari total luas kawasan hutan yang dilepaskan dan dapat diusahakan oleh perusahaan perkebunan".
- c. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan hak Guna Usaha, dimana dalam pasal 40 ayat (1) Huruf K yang menyebutkan bahwa "Pemegang Hak Guna Usaha berkewajiban untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas tanah yang dimohon hak guna usaha untuk masyarakat sekitar dalam bentuk kemitraan (plasma) sesuai dengan izin kegiatan usaha dari instansi teknis yang berwenang, bagi pemegang hak berbadan hukum".

3. Bahwa Tergugat IV mendukung sepenuhnya surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.552/Menhut-II/2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi untuk pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Padasa enam Utaman, yang terletak di Kabupaten Kampar Provinsi Riau seluas 5.543 (Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga) hektar, yang menyatakan bahwa PT. Padasa Enam Utama Wajib Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dengan memberdayakan masyarakat sekitar hutan yang dilepas dengan membangun kebun masyarakat 20% dari luas kawasan Hutan HPK yang dilepas dan dapat diusahakan.

4. Bahwa Tergugat IV menyatakan Benar seluas 3.389,06 (tiga ribu tiga ratus delapan puluh Sembilan koma nol enam) Hektar Perkebunan Kelapa Sawit PT. Padasa Enam Utaman beada di wilayah Desa Kabun Kabupaten Rokan Hulu, sehingga Tergugat IV mendukung permintaan Masyarakat Desa Kabun untuk mendapatkan Kebun Kelapa Sawit kemitraan seluasa 20% dari 3.389,06 (tiga ribu tiga ratus delapan puluh Sembilan koma nol enam) hektar.

5. Bahwa Tergugat IV mendukung sepenuhnya keinginan masyarakat Desa Kabun (Para Penggugat) agar Tergugat I melaksanakan Kewajibannya untuk memberikan 20% lahan perkebunan kelapa sawitnya kepada para Penggugat

Halaman 78 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aturan yang telah diamanatkan Peraturan Perundang-undangan.

6. Bahwa Tergugat IV selama ini telah melakukan pertemuan-pertemuan dengan pihak perusahaan yang aa di Kabupaten Rokan Hulu sebagai bentuk upaya agar pihak perusahaan menjalankan kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan baik pemberian 20% lahan kemitraan maupun Tanggung Jawab Sosial perusahaan.

Berdasarkan uraian-uraian yang Tergugat IV kemukakan dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menolak gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menolak gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat IV ikut bertanggung jawab untuk menyerahkan objek sengketa seluas 667,8 (Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Koma Delapan) Hektar Kepada Para Penggugat;

SUBSIDER

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Tergugat V telah memajukan tangkisan terhadap gugatan itu dalam jawabannya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

I. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah tidak tepat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan Penggugat di Pengadilan telah menyalahi Kaidah sebagaimana diatur dalam pasal 118 HIR/142 Rbg, asas yang terdapat dalam Pasal 118 HIR /142 Rbg secara tegas mengatur pengadilan mana yang berwenang mengadili suatu perkara yakni bahwa gugatan HARUS diajukan di wilayah hukum tempat tinggal tergugat (Actor Sequitor Forum Rei).
2. Bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR/142 R.Bg. menyatakan bahwa :
"tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam di tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebelumnya"

Halaman 79 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat menyatakan bahwa tergugat I yaitu PT. Padasa Enam Utama beralamat di Gedung Graha Mandiri Lantai 19, Jalan Imam Bonjol Nomor 61 Jakarta Pusat, tergugat II yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia), beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 4 Jalan Jenderal Gatot Subroto-Senayan Jakarta Pusat, serta Presiden Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Merdeka Utara Nomor 1, Jakarta Pusat, dimana para tergugat berdomisili di Jakarta Pusat sehingga sesuai Asas *Actor Sequitur Forum Rei*, seharusnya yang berwenang untuk mengadili perkara dimaksud adalah Pengadilan Negeri tempat kedudukan tergugat, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

4. Bahwa terkait dengan objek sengketa yaitu berupa lahan yang dilepaskan oleh Pemerintah kepada Tergugat I yang terletak di wilayah Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.552/Menhut-II/2013 Tanggal 2 Agustus 2013 Tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Padasa Enam Utama, yang terletak di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau seluas 5.543 (lima ribu lima ratus empat puluh tiga) Hektar.

5. Bahwa berdasarkan Asas *Forum Rei Sitae* yang berarti gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri ditempat dimana tergugat bertempat tinggal atau berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa, terkait objek sengketa yang diajukan dalam gugatan yang berada di wilayah Kabupaten Kampar, maka seharusnya Para Penggugat mendasari gugatan atas objek gugatan tersebut di wilayah Pengadilan Negeri Bangkinang di Kabupaten Kampar sedangkan apabila berpatokan kepada tempat tinggal tergugat seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Jakarta Pusat.

Berdasarkan hal tersebut diatas Gugatan Pengugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

II. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

1. Bahwa yang mengajukan gugatan yaitu Penggugat I s/d Penggugat CCCXI yang selanjutnya disebut Para Penggugat, merupakan masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau (disekitar Kawasan Hutan Produksi yang dapat

Halaman 80 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonversi PT. Padasa Enam Utama), yang menyatakan berhak mendapatkan Kebun Kelapa Sawit kemitraan seluas 20% lahan yang dilepaskan oleh Pemerintah kepada Tergugat I.

2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.552/Menhut-III/2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Padasa Enam Utama, yang terletak di Kabupaten Kampar seluas 5.543 Hektar, sehingga terkait objek gugatan lahan seluas 20% yaitu $\pm 667,8$ Hektar dari total luas Kawasan Hutan yang dilepaskan dan dapat diusahakan oleh perusahaan perkebunan tidaklah berdasar karena penghitungan luasan $\pm 667,8$ Hektar adalah hanya menurut pernyataan Penggugat tanpa ada dasar hukum yang menguatkan luasan tersebut serta terkait letak/posisi areal 20% yang digunakan untuk kebun masyarakat pun menjadi kewenangan Perusahaan Perkebunan.

Berdasarkan hal tersebut, Para Penggugat yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Rokan Hulu tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk menggugat, sehingga Gugatan Pengugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

III. ERROR IN PERSONA

1. Bahwa Penggugat telah salah (*error in persona*) menjadikan Penggugat V sebagai pihak dalam hal ini karena didalam Posista yang disampaikan oleh Penggugat, Penggugat menyampaikan dalam Poit 16 menyebutkan dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat karena Tergugat V sebagai kepala Pemerintahan yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan usaha perkebunan diseluruh wilayah Indonesia, termasuk usaha Perkebunan yang dilaksanakan oleh Tergugat I PT. Padasa enam Utama.

2. Bahwa Presiden sebagai Kepala Pemerintahan memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat banyak sehingga Presiden memerlukan orang lain untuk membantunya dengan cara membentuk kementerian negara yang dipimpin oleh Menteri-menteri, kewenangan Presiden tersebut diatur dalam Pasal 17 (2) Undang-undang Dasar 1945. Kementerian negara merupakan lembaga pemerintahan yang bergerak dibidang dan bertanggung jawab terhadap urusan tertentu pada pemerintahan negara yang memiliki tugas sendiri dan masing-masing.

Halaman 81 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menurut pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 mengenai Kementrian Negara, tugas dari kementrian adalah melaksanakan penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara, sehingga tindakan Pelaksanaan peraturan perundang-undangan adalah menjadi tugas dari Kementerian Negara sebagai pembantu Presiden, hal ini sebagaimana disebutkan didalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 yang menyebutkan Dalam menjalankan tugas, kementrian harus bertanggung jawab terhadap urusan salah satunya Melakukan pengawasan terhadap jalannya tugas di bidangnya.

Sehingga apabila dikaitkan dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat maka seharusnya yang digugat oleh Penggugat adalah Kementerian Pertanian yang membidangi hal-hal Perkebunan dan bukannya tergugat V. Berdasarkan hal tersebut diatas Gugatan Pengugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

IV. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Plurum litis Consortium*)

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak lengkap karena mestinya ada pihak lain yang lebih berkompeten dan memiliki andil untuk dijadikan sebagai tergugat dalam perkara ini karena hubungan hukum yang terjadi tidak berdiri sendiri melainkan berdasarkan kejadian-kejadian hukum yang saling berkaitan dengan pihak yang lain yaitu Kemeterian Pertanian dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.

2. Bahwa terkait objek sengketa yang menjadi Pokok Permasalahan yaitu berupa lahan yang dilepaskan oleh Pemerintah kepada Tergugat I yang terletak di wilayah Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.552/Menhut-II/2013 Tanggal 2 Agustus 2013 Tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Padasa Enam Utama, berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan mewajibkan Perusahaan Perkebunan yang memilki Izin Usaha Perkebunan atau Izin Usaha Perkebunan untuk budidaya untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari

Halaman 82 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp



total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan, sehingga Kementerian Pertanian yang membidangi Direktorat Jenderal Perkebunan juga selayaknya bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terkait pelaksanaan kewajiban perusahaan perkebunan kepada masyarakat.

3. Bahwa terkait luasan kawasan HPK yang dilepaskan untuk pembangunan perkebunan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.96/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi menyatakan realisasi pemenuhan kewajiban penyediaan kebun masyarakat seluas 20% dari total Kawasan Hutan yang dilepaskan dan dapat diusahakan oleh perusahaan perkebunan, realisasasi pembangunan kebun minimal 50% dari luasan areal yang dilepaskan sebelumnya dan dapat diusahakan oleh perusahaan perkebunan, sertifikat Hak Guna Usaha pada lokasi pelepasan sebelumnya dan kesesuaian dengan rencana pola ruang dalam rencana tata ruang wilayah, sehingga seharusnya kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional juga ikut dalam hal ini karena terkait dengan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam pengurusan administrasi sertifikasi HGU dan rencana pola ruang dalam rencana tata ruang wilayah pembangunan perkebunan serta pemenuhan kewajiban penyediaan kebun masyarakat seluas 20%.

4. Berdasarkan hal tersebut diatas seharusnya Penggugat mengikutsertakan Kemeterian Pertanian dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak dalam perkara a quo dan apabila Penggugat tidak mengikutsertakan Kemeterian Pertanian dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan dinyatakan kurang pihak oleh karena itu patut ditolak atau tidak dapat diterima.

V. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL).

1. Gugatan Penggugat terlihat tidak jelas/obscuur libel, karena tidak jelas hubungan atau relevansi antara Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat V. Bahwa Penggugat hanya menyampaikan bahwa Tergugat V selaku Kepala Negara ikut bertanggung jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi dasar gugatan mengacu kepada ketentuan Pasal 4a Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.17/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi, akan tetapi Peraturan tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.44/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi, Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.28/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.51/Menlhk/SetjenKum.1/6/2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi, serta terkait perubahan peraturan tersebut berdasarkan Ketentuan Penutup Pasal 43 Peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.96/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi, SUDAH DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU, sehingga menurut kami Tergugat V, Penggugat telah keliru menerapkan dasar hukum terkait peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dalam gugatan tersebut.

3. Bahwa gugatan Para Penggugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat V, sebagaimana pasal 1365 KUHPerdara menyatakan *"tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*.

Sebagaimana disebutkan dalam Buku Karangan M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, Hal. 452. tentang *Exceptio Obscur Libel*. Yang dimaksud dengan *Exceptio Obscur Libel* adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk), disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk). Petitum gugatan tidak jelas, yaitu terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum. Posita dengan

Halaman 84 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petitum harus saling mendukung tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur.

4. Penggugat dalam dasar gugatan menguraikan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat I, namun dalam Petitum Penggugat menyatakan perbuatan Tergugat V merupakan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak menjelaskan kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat V, sehingga berdasarkan hal tersebut gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kabur, tidak jelas dan *obscur libel, sehingga haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.*

VI.GUGATAN PREMATURE

1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Presiden RI selaku Tergugat V merupakan kepala pemerintahan yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap usaha perkebunan di seluruh wilayah Negara Indonesia, termasuk di dalamnya terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Tergugat I, maka seharusnya Tergugat V mengawasi apakah komposisi 20% untuk masyarakat di sekitar perkebunan kelapa sawit PT. Padasa Enam Utama (Tergugat I) sudah direalisasikan atau belum, akan tetapi Tergugat V telah lalai melaksanakan pengawasan tersebut, sebagaimana Pasal 4a Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.17/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.552/Menhut-II/2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Padasa Enam Utama, Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 522/BUPPH/0213, tanggal 10 Februari 2014, Perihal : Pelepasan Sebahagian Kawasan Hutan untuk Perkebunan PT. Padasa Enam Utama seluas \pm 5.543 Ha dan \pm 3.389,06 Ha diantaranya berada di wilayah Kabupaten Rokan Hulu serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahwa Tergugat V selaku Kepala Pemerintahan telah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit yang ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Koordinasi

Halaman 85 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanaman Modal, Para Gubernur, Para Bupati/Walikota dalam Poin Kesebelas menyatakan Pelaksanaan penundaan perizinan perkebunan kelapa sawit dan evaluasi atas perizinan perkebunan kelapa sawit yang telah diterbitkan dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan dan pelaksanaan peningkatan produktivitas kelapa sawit dilakukan secara terus menerus.

Terkait hal tersebut di atas, Tergugat V dalam hal ini telah melakukan tindakan nyata untuk melakukan evaluasi terkait pelaksanaan perizinan perkebunan kelapa sawit dan masih akan dilakukan sampai dengan tahun 2021 sehingga menurut kami, Tergugat V, Para Penggugat telah mengajukan *gugatan prematur* kepada Tergugat V.

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa sehubungan dengan Perkara Perdata Nomor : 45/Pdt.G/2019/PN.Prp, dapat Tergugat V uraikan fakta-fakta peristiwa yang terjadi sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat V pada bagian Eksepsi tersebut diatas, agar dianggap termasuk bagian Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam perkara ini, kecuali hal-hal yang dengan tegas diakui oleh Tergugat karena sesuai dengan fakta yang ada dan terjadi.
3. Bahwa Tergugat V adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia dan sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, serta setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan daerah dalam mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri harus menjalankan asas otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan

Halaman 86 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi urusan pemerintah pusat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

5. Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyatakan “dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, Pemerintah (Pemerintah Pusat) menyerahkan sebagian kewenangan kepada Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan otonomi daerah”.

6. Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan mewajibkan Perusahaan Perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan atau Izin Usaha Perkebunan untuk budidaya untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan, sehingga Kementerian Pertanian yang membidangi Direktorat Jenderal Perkebunan juga selayaknya bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terkait pelaksanaan kewajiban perusahaan perkebunan kepada masyarakat.

7. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dipimpin oleh Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, serta mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

8. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara menyatakan Kementerian Kelompok I dan Kementerian Kelompok II (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan termasuk dalam Kementerian Kelompok II) yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, selanjutnya dalam Pasal 4 menyatakan bahwa Kementerian Kelompok I dan II mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, dan disesuaikan dengan upaya pencapaian tujuan Kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional.

Halaman 87 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.96/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi menyatakan bahwa monitoring dan evaluasi pelepasan kawasan hutan dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

10. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.96/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi, menyatakan bahwa :

- (1) Kawasan HPK yang akan dilepaskan untuk kepentingan pembangunan perkebunan, diatur pelepasannya dengan komposisi 80% (delapan puluh persen) untuk perusahaan perkebunan, dan 20% (dua puluh persen) untuk kebun masyarakat dari total luas Kawasan HPK yang dilepaskan dan dapat diusahakan oleh perusahaan perkebunan.
- (2) Perusahaan Perkebunan yang menerima 80% (delapan puluh persen) dari Kawasan HPK yang dilepaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan melakukan kemitraan pembangunan kebun masyarakat dan disetujui oleh Bupati/Walikota atau Gubernur.

11. Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, menyatakan dalam rangka peningkatan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, memberikan kepastian hukum, menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan, serta untuk peningkatan pembinaan petani kelapa sawit dan peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Para Gubernur, Bupati/Walikota untuk melakukan evaluasi terkait kewajiban perusahaan perkebunan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat dari total luas areal lahan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan. Bahwa terkait peraturan perundang-undangan di atas, maka telah terjadi pelimpahan wewenang, dalam hal ini terkait untuk pengurusan dalam penyelenggaraan kehutanan, yang dengan pendelegasian tersebut Tergugat V selaku *Delegans* tidak dapat mencampuri terkait masalah wewenang yang

Halaman 88 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilimpahkan tersebut. Berdasarkan teori kewenangan, bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah, dimana kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi dan mandat.

Berdasarkan uraian diatas, menurut kami Tergugat V, Penggugat telah keliru mengikutsertakan Tergugat V dalam penyelesaian masalah perkara *aquo*, karena telah ada pembagian kewenangan terkait pelaksanaan urusan pemerintahan.

12. Bahwa terkait gugatan perkara *aquo* dalam Posita 1 menyatakan dasar gugatan mengacu kepada ketentuan Pasal 4a Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.17/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi, akan tetapi Peraturan tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.44/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi, Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.28/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.51/Menlhk/SetjenKum.1/6/2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi.

13. Bahwa gugatan Para Penggugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat V, sebagaimana pasal 1365 KUHPerdata menyatakan *"tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*.

14. Bahwa Tergugat V beranggapan Gugatan Penggugat perkara *aquo* telah memformulasikan gugatan yang tidak jelas, bahkan yang menjadi dasar Gugatan adalah Produk peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku lagi, sehingga unsur Pasal yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHP Perdata khususnya dalam hal melakukan Perbuatan melawan hukum menjadi gugur.

Halaman 89 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terkait perubahan peraturan tersebut berdasarkan Ketentuan Penutup Pasal 43 Peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.96/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 11/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi, sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga menurut kami Tergugat V, Penggugat telah keliru menerapkan dasar hukum terkait peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dalam gugatan tersebut.

15. Bahwa dalam Posita 1 berdasarkan Pasal 4a Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.17/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi, yang telah diubah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.96/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi, menyatakan bahwa :

- (1) Kawasan HPK yang akan dilepaskan untuk kepentingan pembangunan perkebunan, diatur pelepasannya dengan komposisi 80% (delapan puluh persen) untuk perusahaan perkebunan, dan 20% (dua puluh persen) untuk kebun masyarakat dari total luas Kawasan HPK yang dilepaskan dan dapat diusahakan oleh perusahaan perkebunan.
- (2) Perusahaan Perkebunan yang menerima 80% (delapan puluh persen) dari Kawasan HPK yang dilepaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan melakukan kemitraan pembangunan kebun masyarakat dan disetujui oleh Bupati/Walikota atau Gubernur.

16. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.552/Menhut-II/2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang Pelepasan Sebahagian Kawasan HPK atas nama PT. Padasa Enam Utama yang terletak di Kabupaten Kampat, Provinsi Riau seluas 5.543 Hektar.

17. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 522/BUPPH/0213 tanggal 10 Februari 2014 perihal Pelepasan Sebahagian Kawasan Hutan untuk Perkebunan PT. Padasa Enam Utama yang menyatakan areal seluas 5.543 Ha yang dilepaskan, \pm 3.389,06 Ha diantaranya berada diwilayah Kabupaten Rokan Hulu.

Bahwa terkait posita 10 dalam gugatan, Penggugat menyatakan supaya letak dan posisi areal seluas 20% untuk kebun masyarakat ditentukan pada areal

Halaman 90 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang paling terluar sebelah barat, karena areal perkebunan tersebut adalah merupakan areal perkebunan yang paling terdekat dengan tempat tinggal Para Penggugat, akan tetapi berdasarkan uraian diatas seharusnya Perusahaan Perkebunan dalam hal ini Tergugat I (PT. Padasa Enam Utama) yang mempunyai kewenangan untuk menentukan letak dan posisi areal mana yang digunakan untuk komposisi 20% untuk kebun masyarakat dari total luasan kawasan HPK yang dilepaskan dan dapat diusahakan oleh perusahaan perkebunan, sehingga menurut kami Tergugat V, posita 10 dalam gugatan tidak berdasar dan Para Penggugat telah keliru menentukan letak dan posisi areal yang dekat dengan tempat tinggal Para Penggugat karena kewenangan tersebut berada pada Tergugat I.

18. Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit dalam Poin Ketiga menyatakan Menteri Pertanian untuk melakukan evaluasi pelaksanaan kewajiban perusahaan perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atau Izin Usaha Perkebunan untuk budidaya kelapa sawit untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling kurang 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal lahan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan.

19. Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Para Gubernur, Para Bupati/Walikota dalam Poin Kesebelas menyatakan Pelaksanaan penundaan perizinan perkebunan kelapa sawit dan evaluasi atas perizinan perkebunan kelapa sawit yang telah diterbitkan dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan dan pelaksanaan peningkatan produktivitas kelapa sawit dilakukan secara terus menerus.

Terkait hal tersebut di atas, Tergugat V dalam hal ini telah melakukan tindakan nyata untuk melakukan evaluasi terkait pelaksanaan perizinan perkebunan kelapa sawit dan masih akan dilakukan sampai dengan tahun 2021 sehingga

Halaman 91 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu peran aktif dari Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Daerah untuk bersinergi melakukan evaluasi tersebut.

20. Karenanya tuntutan agar "Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum serta Tergugat V ikut bertanggung jawab untuk menyerahkan objek Sengketa seluas \pm 667,8 (enam ratus enam puluh tujuh koma delapan) hektar kepada Penggugat adalah merupakan tuntutan yang sangat mengada-ada, tidak beralasan serta tidak mempunyai dasar hukum yang sah, sehingga haruslah ditolak untuk seluruhnya tanpa terkecuali.

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat V meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;
3. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Kabur;
4. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah preamatur.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap tangkisan (Jawaban) para Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut para Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V telah menanggapi dalam surat Dupliknya masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan telah menyerahkan fotocopynya sebagai berikut :

1. Fotocopy Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.17/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat dikonversi.(Bukti PP-01)
2. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.552/Menhut-II/2013, tanggal 2 Agustus 2013 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Padasa Enam Utama ,.(Bukti PP.- 02)
3. Fotocopy Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 522/BUPPH/0213, tanggal 10 Februari 2014, Perihal : Pelepasan Sebahagian Kawasan Hutan untuk Perkebunan PT. Padasa Enam Utama, (Bukti P.P-03)
4. Foto yang pada intinya menyatakan bahwa areal seluas 5.543 Ha yang dilepaskan, \pm 3.389,06 Ha di antaranya berada di wilayah Kabupaten Rokan Hulu. (Bukti P.P-04)
5. Fotocopy Peta Pelepasan Sebahagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang dapat dikonversi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Padasa Enam Utama di Kabupaten Kampar Provinsi Riau (Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.552/Menhut-II/2013, tanggal 2 Agustus 2013, (Bukti P.P-05)

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Para Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi AMRI yang didengar keterangannya tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dan menjabat dimana menjadi objek sengketa perkara aquo terletak di dalamnya;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa terletak obyek perkara aquo sejak tanggal 21 Oktober 2000 sampai dengan 21 Januari 2013;
 - Bahwa pada awalnya tahun 2007 masyarakat yang berdomisili di Desa Kabun meminta kepada PT PADASA (Tergugat I) untuk memberikan kompensasi atas tempatan domisili dari keberadaan PT PADASA (Tergugat I);

Halaman 93 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi alasan masyarakat waktu itu karena lokasi tanah yang dikelola oleh PT PADASA (Tergugat I) merupakan tanah ulayat dari masyarakat yang berdomisili di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa dari mediasi antara masyarakat dengan PT PADASA (Tergugat I) tidak tercapai titik temu;
- Bahwa masyarakat yang berada di sekitar dari PT PADASA (Tergugat I) adalah masyarakat yang bertempat tinggal tempatan dan tidak menetap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak geografis dari PT PADASA (Tergugat I) karena secara administrasi masyarakat lebih berurusan ke Kabupaten Kampar;
- Bahwa sejak tahun 2003 secara administrasi obyek sengketa masuk ke dalam Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan hanya sebahagian RT.23 RT.21 RT. 22 yang mana dengan jumlah penduduk sekitar 10 (sepuluh) Kepala Keluarga;
- Bahwa sewaktu saksi sebagai Kepala Desa letak sengketa tanah obyek perkara aquo berdasarkan koordinat saksi tidak tahu namun secara administrasi saksi mengetahui bahwa masuk ke dalam wilayah Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi tidak tahu Tata Cara pelepasan Kawasan HUTan Produksi secara administrasi dan saksi selaku Kepala Desa Ketika itu mengurus Administrasi pemerintah Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kompensasi antara PT PADASA dengan Masyarakat dan besarnya saksi sama sekali tidak tahu jumlahnya;

2. Saksi EDI JUNAIDI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah bekerja di PT PADASA namun sekarang bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam kaitannya Perbuatan Melawan Hukum antara masyarakat dengan PT PADASA;
- Bahwa luas keseluruhan dari obyek sengketa perkara aquo 7.000 Ha dan dari 7.000 Ha Sebagian masuk ke dalam wilayah Administrasi Pemerintahan Kampar dan sebahagian masuk ke dalam Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa saksi mengetahui luas lahan karena saksi pernah bekerja di PT PADASA;

Halaman 94 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari jumlah 7.000 Ha yang termasuk ke dalam Kabupaten Rokan Hulu sekitar 5.000 Ha dan Kampar seluas 2.000 Ha;
- Bahwa letak dari PT PADASA tersebut masuk ke dalam Adminitrasi Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa terhadap lahan yang luas sekitar 500 Ha tidak ada kelompok-kelompok tani masyarakat berdiam diri dan bertempat tinggal di areal tersebut;
- Bahwa yang menjadi dasar dari gugatan ini adalah masyarakat menuntut kepada perusahaan untuk meminta kompensasi dari adanya Perkebunan Kelapa Sawit yang dikelola oleh PT PADASA;
- Bahwa terhadap tuntutan Kompensasi tersebut tidak ada satupun yang dipenuhi oleh perusahaan (PT PADASA/Tergugat I) oleh karenanya adanya gugatan ini;
- Bahwa sebelumnya tidak ada yang diperjanjikan mengenai adanya kompensasi antara masyarakat dengan PT PADASA /Tergugat I;
- Bahwa lahan yang luasnya sekitar 5.000 Ha adalah trmasuk ke dalam lahan tempatan masyarakat yang sebelumnya tidak ada diberikan ganti kerugian;
- Bahwa yang menjadi batas-batas dari Administrasi Desa adalah Sungai dari Kecamatan Tapung dan ada juga tapal batas;
- Bahwa terhadap Tapal Batas saksi tidak ada mengetahui tahun berapa dibuat dan siapa yang membuat yang memisahkan antara Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa pernah PT PADASA/Tergugat I memberikan kompensasi berupa bantuan sosial untuk Masjid;
- Bahwa bantuan sosial lainnya yang diberikan oleh PT PADASA tidak mengetahui apakah ada atau tidak;
- Bahwa selain dengan berbatas-batas seperti sungai dan patok-patok yang dibuat juga dengan kebun-kebun masyarakat milik perorangan yang mana milik perorangan tersebut sudah masuk ke dalam wilayah Administrasi Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat dan telah menyerahkan fotocopynya sebagai berikut :

1. Fotocopy SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.552 /Menhut-II/2014 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi untuk Pengembangan Usaha Perkebunan

Halaman 95 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Sawit atas nama PT Padasa Enam Utama yang terletak di Kabupaten Kampar Provinsi Riau (bukti TI-1)

2. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Daerah Tingkat II (Bupati Kampar) Nomor: Kpts/525.25/TP/XII/2000/236 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk PT Padasa Enam Utama (bukti TI-2);

3. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Daerah Tingkat II (Bupati Kampar) Nomor 525/DISBUN.UP/210/2014 Tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) PT Padasa Enam Utama (bukti TI-3);

4. Fotocopy Peta Bidang tanah Nomor : 01-05.05-2015, tanggal 11 Juni 2015 (bukti TI-4);

5. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Sungai Agung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau Nomor : 24/SA/TP/SK/III/2016, tanggal 8 Maret 2016 (bukti TI-5);

6. Fotocopy Contoh surat-surat pengantar Angkut TBS PT PADASA ENAM UTAMA PMKS (bukti TI-6);

7. Fotocopy Surat Pengunduran Diri Sdr. Eka Junaidi pada tanggal 12 Januari 2013 yang ditujukan kepada Administratur Kebun Kaliana Dua (bukti TI-7a);

8. Fotocopy Pengantar Surat Permohonan Pengunduran Diri karyawan Sdr.Eka Junaidi dari Asisten Afdeling II kepada Administratur tertanggal 19 Januari 2013 (bukti TI-7b)

9. Fotocopy Data Perubahan Penduduk PT PADASA ENAM UTAMA kebun Kaliana Dua tertanggal 19 Januari 2013 (bukti TI-7c)

10. Fotocopy Keputusan Gubernur Riau Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Desa Persiapan Sungai Rambai, Desa Persiapan Sungai Raja, Desa Persaipaan Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri dan Desa Persiapan Sungai Agung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar (bukti TI-8);

11. Fotocopy Keputusan Bupati Kampar Nomor 01 Tahun 2000 Tentang Penetapan /Pembentukan 13 (Tiga Belas) Desa Persiapan menjadi Desa Difinitif dalam daerah Kabupaten Kampar (bukti TI-9);

12. Fotocopy Surat Pernyataan Bersama tanggal 2 Januari 2002 (bukti TI-10);

Halaman 96 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan untuk menguatkan bantahannya Tergugat III tidak ada mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat IV telah mengajukan alat bukti surat dan telah menyerahkan fotocopynya sebagai berikut :

1. Fotocopy Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Bukti T.IV-1)
2. Fotocopy Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha (Bukti T.IV-2)
3. Fotocopy Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.17/Menhut-II/2011 tentang Perubahan atas Persetujuan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (Bukti T.IV-3)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat V telah mengajukan alat bukti surat dan telah menyerahkan fotocopynya sebagai berikut :

1. Fotocopy surat Intruksi Presiden RI Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit (Bukti T.V-1);
2. Fotocopy Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.96/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 Tentang Tata Cara Pelepasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (Bukti T.V-6);

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I untuk menguatkan bantahannya telah pula menghadirkan saksi-saksi ke muka persidangan diantaranya sebagai berikut :

1. AHMADI yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Agung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016
 - Bahwa wilayah kebun PT PADASA masuk ke dalam wilayah Kabupaten Kampar;
 - Bahwa saksi pernah menerima bantuan untuk Desa Sungai Agung setiap masyarakat mengusulkan untuk kepentingan masyarakat, pembangunan jalan, jembatan dan lain-lain;

Halaman 97 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu batas-batas wilayah yang masuk Sungai Agung Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi belum pernah mengeluarkan surat pernyataan batas desa secara batas alam di Sungai Lo;
- Bahwa Sungai Tapung bukanlah desa batas sungai Agung dan Desa Kabun masih ke atas lagi sampai dengan Sungai Lingkapo;
- Bahwa di kebun sawit ada permukiman dahulu di pinggir sungai itu ada nelayan masyarakat Kampar sedangkan yang di dalam permukiman secara administrasi ada yang ke Desa Kabun dan ada yang ke Desa Sungai Agung sering terjadi keributan;
- Bahwa letak dari PT PADASA (Tergugat I) di wilayah Kalsa dari Sungai Batu Langkah masih jauh ke atas;
- Bahwa bagi masyarakat diberi kemudahan mengurus administrasi yang biasanya mengurus Administrasi ke Pasar Kabun mengurus KTP karena di Kantor Camat sangat jauh;
- Bahwa pernah ada masyarakat Desa Sungai Agung yang menerima ganti rugi atas lahan tersebut;

2. SAMUAL yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah mantan karyawan dari PT PADASA (Tergugat I);
- Bahwa pada TBS pengangkutan tidak tertulis nama asal daerah seperti nama Desa atau Kecamatan atau Kabupaten;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tidak ada mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 06 Maret 2020 telah dilakukan sidang pemeriksaan objek sengketa (sidang lapangan) yang selengkapya sebagaimana didalam berita acara sidang perkara aquo;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V telah menyerahkan kesimpulannya tanggal 14 Juli 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 98 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat karena tidak melaksanakan Surat keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.552/Menhut-II/2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang Pelepasan sebagian kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Padasa Enam Utama yang mengakibatkan Para Penggugat tidak dapat memperoleh objek sengketa seluas \pm 667,8 (enam ratus enam puluh tujuh koma delapan) hektar, dimana sebagian besar kawasan yang dilepaskan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit tersebut berada diwilayah Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu seluas \pm 3.389,06 hektar dan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.17/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi, diterangkan bahwa 20% dari total luas kawasan hutan produksi yang akan dibangun untuk perkebunan tersebut adalah untuk kebun masyarakat, akan tetapi tidak dilaksanakan oleh para Tergugat ;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Tentang Kompetensi Relatif
 - Bahwa oleh karena objek sengketa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.552/Menhut-II/2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang Pelepasan sebagian kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Padasa Enam Utama terletak di Kabupaten Kampar, maka seharusnya yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Bangkinang di Kabupaten Kampar;
 - Bahwa oleh karena sebagian besar para Tergugat berkedudukan di Jakarta Pusat, maka dengan memperhatikan pasal 142 Rbg/118 HIR, maka gugatan diajukan ditempat para Tergugat berada yaitu ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
2. Tentang Gugatan tidak jelas dan kabur (obscur libel)
 - Bahwa Para Penggugat dalam Petitumnya menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I merupakan Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi tidak mencantumkan kerugian apa yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KONSEP**
- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menggunakan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.17/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang telah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.51/Menlhk/SetjenKum.1/6/2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi, dan Para Penggugat mendalilkan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum akan tetapi dengan mendasarkan dengan peraturan yang sudah tidak berlaku lagi serta tidak mencantumkan kerugian apa yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat V;
 - 3. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak
Bahwa Para Penggugat seharusnya menjadikan Menteri Pertanian dan Menteri Agraria dan Tata Ruan/Badan Pertanahan Nasional pihak dalam perkara ini.
 - 4. Tentang Penggugat tidak memiliki legal standing
Bahwa oleh karena kawasan hutan yang dilepaskan untuk dibangun perkebunan ditentukan di Kabupaten Kampar, dan merupakan hak dari perusahaan pembangun untuk menentukan masyarakat mana yang akan dibangun kebun, maka para Penggugat yang berkedudukan di Kabupaten Rokan Hulu tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan;
 - 5. Tentang Error in persona
Bahwa seharusnya yang digugatan oleh Para Penggugat adalah Kementerian Pertanian yang membidangi hal-hal perkebunan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan bukannya Tergugat V;
 - 6. Tentang Gugatan premature
Bahwa Tergugat V selaku Kepala Pemerintahan telah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktifitas Perkebunan Kelapa Sawit yang ditujukan kepada menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Kepala Koordinasi Penanaman Modal, Para Gubernur, Para Bupati/Walikota dalam Poin Kesebelas menyatakan Pelaksanaan penundaan perizinan perkebunan kelapa sawit dan evaluasi atas peizinan perkebunan kelapa sawit yang telah ditertibkan dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan dan

Halaman 100 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan peningkatan produktifitas kelapa sawit dilakukan secara terus menerus, dalam hal ini Tergugat V telah melakukan tindakan nyata untuk melakukan evaluasi terkait pelaksanaan perizinan perkebunan kelapa swit dan masih akan dilakukan sampai dengan tahun 2021 sehingga menurut Tergugat V gugatan Para Penggugat premature.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut :

1. Tentang Eksepsi Kompetensi Relatif

Para Penggugat menyatakan menolak secara tegas terhadap Eksepsi Kompetensi Relatif yang diajukan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV, dengan alasan berdasarkan letak Geografis objek sengketa terlihat jelas bahwa kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang dilepaskan untuk Pembangunan Perkebunan kelapa sawit PT. PADASA ENAM UTAMA tersebut berada di wilayah Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu seluas $\pm 3.389,06$ (tiga ribu tiga ratus delapan puluh Sembilan koma nol enam perseratus) hektar dari luas ± 5.543 Ha, sehingga berdasarkan Pasal 118 ayat (3) HIR dan Pasal 142 ayat (5) RBg, Para Penggugat memohon agar Eksepsi Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima serta menyatakan Pengadilan Negeri Pasir pengaraian berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo.

2. Tentang Eksepsi Para Penggugat tidak memiliki legal standing

Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas eksepsi Tergugat I dan Tergugat V, oleh karena kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang dilepaskan untuk Pembangunan Perkebunan kelapa sawit PT. PADASA ENAM UTAMA tersebut berada di wilayah Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu seluas $\pm 3.389,06$ (tiga ribu tiga ratus delapan puluh Sembilan koma nol enam perseratus) hektar dari luas ± 5.543 Ha, sedangkan Para Penggugat adalah merupakan masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Kabun Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, dan Para Penggugat adalah masyarakat yang paling dekat tinggal dengan areal perkebunan tersebut, maka Para Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan;

3. Tentang Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak

Bahwa Para Penggugat menolak secara tegas eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V, oleh karena inti dari gugatan Para Penggugat adalah pemenuhan hak berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.522/Menhut-II/2013 tertanggal 02 Agustus 2013 tentang

Halaman 101 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelepasan sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi untuk Pengembangan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Padasa Enam Utama, dimana Tergugat I tidak melaksanakan tanggung jawab social dengan memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan hutan yang dilepas dengan membangun kebun masyarakat 20% dari luasan kawasan HPK yang dilepaskan dan dapat diusahakan, serta Tergugat II selaku yang mengeluarkan SK, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan jajarannya selaku Pimpinan Daerah dan Pusat sejak dikeluarkannya SK tersebut diatas dari tahun 2013 sampai dengan gugatan Para Penggugat belum ada tindak lanjutnya, oleh karenanya Para Penggugat berkesimpulan gugatan Para Penggugat tidak kurang pihak;

4. Tentang Eksepsi Gugatan Para Penggugat Error in Persona

Bahwa para Penggugat menolak secara tegas Eksepsi Tergugat V tersebut, karena Tergugat V merupakan Presiden selaku Kepala Pemerintahan yang memiliki kekuasaan dan kewenangan tertinggi serta tugas dan tanggung jawab untuk mengatur urusan rumah tangga pemerintahan, maka Tergugat V ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan penerapan aturan-aturan dan keputusan yang dibuat jajarannya seperti Tergugat II yang mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.522/Menhut-II/2013 tertanggal 02 Agustus 2013 tentang Pelepasan sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi untuk Pengembangan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Padasa Enam Utama, sehingga menurut kesimpulan Para Penggugat gugatan Para Penggugat tidak error in persona;

5. Tentang Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kabur

Bahwa Para Penggugat menolak secara tegas Eksepsi Tergugat I dan Tergugat V, karena izin Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang diberikan kepada Tergugat I diterbitkan pada tahun 2013, (Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.522/Menhut-II/2013 tertanggal 02 Agustus 2013) sehingga penggunaan Pasal 4a Peraturan Menteri Kehutanan No.17/Menhut-II/2011 tanggal 16 Maret 2011 sudah tepat dan benar karena dasar pembentukan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.522/Menhut-II/2013 adalah peraturan tersebut dan justru jika mempergunakan Peraturan Menteri Kehutanan yang diterbitkan pada tahun 2016 atau tahun 2018 adalah menjadi salah dan tidak tepat, karena menerapkan hukum secara surut;

6. Tentang Eksepsi Gugatan Para Penggugat Premature

Halaman 102 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat menolak secara tegas eksepsi Tergugat V, karena Tergugat V telah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 terkait Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit, maka dari itu melalui gugatan ini juga dijadikan dasar evaluasi dan dasar bagi Tergugat V untuk ikut bertanggung jawab merealisasikan pelaksanaan tanggung jawab Tergugat I kepada Para Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.522/Menhut-II/2013 tertanggal 02 Agustus 2013 tentang Pelepasan sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi untuk Pengembangan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Padasa Enam Utama, yang terletak di Kabupaten Kampar, Propinsi Riau seluas ± 5.543 (lima ribu lima ratus empat puluh tiga) hektar;

Menimbang, bahwa oleh karena diantara eksepsi Para Tergugat ada eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Kompetensi Relatif tersebut Majelis Hakim perkara aquo telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Eksepsi Para Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat V dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan para pihak dalam perkara ini untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp aquo;
3. Menangguhkan biaya yang timbul dalam perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat V Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang Gugatan tidak jelas dan kabur (obscuur libel), terhadap eksepsi ini untuk mengetahui kerugian apa yang dialami oleh Para Penggugat perlu dibuktikan terlebih dahulu dan selanjutnya dilihat apakah kerugian yang dimaksud oleh Para Penggugat tersebut ada dicantumkan dalam gugatannya atau tidak;

Menimbang, bahwa tentang Gugatan Kurang Pihak dan Error in persona, terhadap eksepsi ini untuk mengetahui pihak-pihak yang patut dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini hanya dapat diketahui melalui pembuktian, dan pembuktian tersebut dilakukan dalam pokok perkara;

Halaman 103 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang Penggugat tidak memiliki legal standing, terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah Para Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan aquo, maka terlebih dahulu harus diketahui letak objek sengketa aquo karena dalam gugatan Para Penggugat berkaitan dengan perkebunan dan siapa yang berhak untuk memperoleh hak sebagian dari pembangunan kebun kelapa sawit tersebut, dan untuk itu terlebih dahulu harus dibuktikan dimana letak kebun sawit yang menjadi objek gugatan serta peraturan pendukung terhadap penentuan pembagian kebun sawit untuk masyarakat tersebut serta masyarakat mana yang berhak untuk mendapatkan hak pembangunan kebun tersebut;

Menimbang, bahwa tentang Gugatan premature, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat harus terlebih dahulu dibuktikan peraturan ataupun ketentuan yang mengatur tentang pencabutan peraturan yang digunakan oleh Para Penggugat ataupun dasar hukum sehingga gugatan Para Penggugat tersebut belum layak untuk diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, oleh karena keseluruhan eksepsi Para Tergugat tersebut memerlukan pembuktian terlebih dahulu, sedangkan pembuktian tersebut dilakukan dalam pemeriksaan pokok perkara, maka terhadap eksepsi para Tergugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal diantaranya sebagai berikut ;

Bahwa Para Penggugat merupakan masyarakat bertempat tinggal dan beralamat di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu;

Bahwa PT PADASA ENAM UTAMA (Tergugat I) sebagai Perusahaan memiliki usaha Perkebunan Kelapa Sawit;

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.17/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi yang menyebutkan : 1. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang akan dilepas untuk kepentingan pembangunan perkebunan diatur pelepasannya dengan komposisi 80 % (delapan puluh prosen) untuk

Halaman 104 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan perkebunan dan 20 % (dua puluh prosen) untuk kebun masyarakat dari total luas Kawasan hutan yang dilepaskan dan dapat diusahakan oleh perusahaan perkebunan; 2. Perusahaan Perkebunan yang menerima 80 % (delapan puluh prosen) dari Kawasan hutan produksi yang dikonversi yang dapat dilepaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan melakukan kemitraan pembangunan kebun masyarakat melalui sepengetahuan Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai dalil daripada gugatan Penggugat bahwasanya perbuatan dari PT. Padasa Enam Utama yang tidak melepaskan/menyerahkan objek sengketa seluas \pm 667,8 (enam ratus enam puluh tujuh koma delapan) hektar sebagaimana ketentuan dari Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.17/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu Apakah benar Para Penggugat memiliki hubungan keterkaitan satu dengan lainnya hingga berwenang melakukan gugatan terhadap Para Tergugat dan Apakah Tergugat I dalam menguasai objek sengketa adalah sah menurut hukum ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti PP-01 sampai dengan PP-05 dan Saksi-Saksi yaitu 1. EDI JUNAIDI, 2. AMRI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perkara aquo setelah membaca secara seksama dari Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2019 yang telah diajukan oleh Kuasa Hukum dari Para Penggugat sebagai Penerima Kuasa maka dapat diketahui bahwasanya Para Penggugat sebagai Pemberi Kuasa yang terdiri dari 311 (tiga ratus sebelas) orang dengan masing-masing No.Kartu Tanda Penduduknya memiliki keterkaitan satu dengan lainnya yakni beralamat dan bertempat tinggal di Desa Kabun Kabupaten Rokan Hulu dan dihubungkan gugatan perkara aquo adalah lokasi kebun yang dikelola oleh Tergugat I sebahagian berada di Desa Kabun Kabupaten Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Surat Kuasa Khusus yang telah diajukan tersebut dan terlampir dalam berkas perkara sampai dengan waktu yang diberikan kepadanya, Kuasa Hukum Para Penggugat tidak menyerahkan bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk) Para Pemberi Kuasa yang menerangkan

Halaman 105 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya Para Pemberi Kuasa benar adalah warga masyarakat Desa Kabun Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat PP-02. tentang Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.552/Menhut-II/2013, tanggal 2 Agustus 2013 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Padasa Enam Utama dapat diketahui hal-hal sebagai berikut ;

Bahwa berdasarkan Surat Nomor JKT-PEU/038/VIII/96 tanggal 2 September 1996 PT Padasa Enam Utama telah mengajukan permohonan penambahan areal seluas \pm 24.000 (dua puluh empat ribu) hektar, yang terletak di Kecamatan Tandun Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

Bahwa berdasarkan Peta Rencana Pengukuhan dan Penatagunaan Hutan Provinsi Riau Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 areal yang dimohonkan berada dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan atas Areal yang dibuka dan ditanami oleh PT Padasa Enam Utama di Kabupaten Kampar Provinsi Riau tanggal 15 Januari 1997 , dilaporkan :

1. PT Padasa Enam Utama telah melakukan ganti rugi atas lahan yang dikuasai masyarakat seluas \pm 3.890 (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh) hektar;
2. PT Padasa Enam Utama telah melakukan pembukaan lahan dan ditanami kelapa sawit pada Sebagian areal yang telah diganti rugi dan sisanya berupa bekas perladangan, semak belukan dan alang-alang;
3. Masih terdapat areal yang dikuasai oleh masyarakat berupa bekas tebangan, areal perladangan semak belukar dan alang-alang seluas \pm 1.100 (seribu serratus) hektar, yang termasuk dalam areal yang dimohon PT Padasa Enam Utama seluas \pm 5.000 (lima ribu hektar);

Bahwa di dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tersebut selanjutnya memutuskan diantaranya melepaskan Sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi untuk pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Padasa Enam Utama yang terletak di Kabupaten Kampar Provinsi Riau seluas 5.543 (lima ribu lima ratus empat puluh tiga) hektar;

Halaman 106 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti TI-1 sampai dengan bukti surat TI-10 dan saksi AHMADI dan saksi SAMUAL;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I yaitu alat bukti surat TI-2 tentang Surat Keputusan Bupati Daerah Tingkat II (Bupati Kampar) Nomor: Kpts/525.25/TP/XII/2000/236 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk PT Padasa Enam Utama dan TI-3 tentang Surat Keputusan Bupati Daerah Tingkat II (Bupati Kampar Nomor 525/DISBUN.UP/210/2014 Tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) PT Padasa Enam Utama yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Bahwa Tergugat I mendapatkan Izin dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II KAMPAR untuk memperoleh tanah seluas 4.626 Ha/m² yang terletak di Desa Kabun Aliantan Sungai Agung Kecamatan Tapung Kiri Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar sebagaimana bukti TI-2;

Bahwa Tergugat I mendapatkan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) dari Bupati Kampar karena Tergugat I dinyatakan telah memenuhi persyaratan sebagaimana terlampir dalam bukti TI-3;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat IV telah mengajukan alat bukti surat T.IV-1 tentang Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, bukti surat T.IV-2 tentang Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha, bukti surat T.IV-3 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.17/Menhut-II/2011 tentang Perubahan atas Persetujuan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi maka dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pada ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah disebutkan Perusahaan Perkebunan yang memiliki izin usaha Perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20 % dari total luas areal kebun yang diusahakan Perusahaan Perkebunan;

Bahwa calon penerima hak wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas tanah Hak Guna Usaha apabila pada saat pemberian hak belum melaksanakan kewajiban tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 1. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang akan dilepas untuk kepentingan pembangunan perkebunan diatur pelepasannya dengan komposisi 80 % (delapan puluh persen) untuk perusahaan perkebunan dan 20 % (dua puluh persen) untuk kebun masyarakat dari total luas Kawasan hutan yang dilepas dan dapat diusahakan oleh perusahaan perkebunan; 2. Perusahaan Perkebunan yang menerima 80 % (delapan puluh persen) dari Kawasan hutan produksi yang dikonversi yang dapat dilepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan melakukan kemitraan pembangunan kebun masyarakat melalui sepengetahuan Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat V telah mengajukan alat bukti surat T.V-1 tentang Intruksi Presiden RI Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit dan alat bukti surat T.V-2 tentang Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.96/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 Tentang Tata Cara Pelepasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi maka dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Tergugat V memerintahkan kepada Tergugat II untuk melakukan penundaan pelepasan atau tukar menukar Kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit bagi : a. permohonan baru; b. permohonan yang telah diajukan namun belum melengkapi persyaratan atau telah memenuhi persyaratan namun berada pada Kawasan hutan yang masih produktif atau permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip namun belum ditata batas dan berada pada Kawasan hutan yang masih produktif;

Bahwa Tergugat II telah menetapkan Tim Terpadu dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan permohonan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut benar bahwasanya Tergugat I dalam menguasai objek sengketa adalah sah demi hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perkara aquo akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat I PT. Padasa Enam Utama yang tidak melepaskan/menyerahkan objek sengketa seluas $\pm 667,8$ (enam ratus enam puluh tujuh koma delapan) hektar sebagaimana ketentuan dari Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.17/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi merupakan Perbuatan Melawan Hukum ?

Halaman 108 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca bukti surat PP-02 tentang Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.552/Menhut-II/2013, tanggal 2 Agustus 2013 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Padasa Enam Utama dihubungkan dengan Bukti PP-03 tentang Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 522/BUPPH/0213, tanggal 10 Februari 2014, Perihal : Pelepasan Sebahagian Kawasan Hutan untuk Perkebunan PT. Padasa Enam Utama maka didapatkan fakta-fakta bahwasanya Keputusan Menteri Kehutanan tersebut tertera dalam Diktum Kesatu menyebutkan melepaskan sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi untuk pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit atas nama PT Padasa Enam Utama yang terletak di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau seluas 5.543 (lima ribu lima ratus empat puluh tiga) hektar dan atas SK Menteri Kehutanan tersebut selanjutnya Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu, SUGIYARNO, SP.MSi (bukti PP-03) dalam isi suratnya meminta kepada Menteri Kehutanan untuk meninjau kembali SK.552/Menhut-II/2013, tanggal 2 Agustus 2013 (bukti PP-02) karena menurut Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu, SUGIYARNO, SP.MSi telah dibuat telaah dan ditemukan bahwasanya dari 5.543 Ha yang dilepaskan \pm 3.389,06 Ha diantaranya berada di wilayah Kabupaten Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perkara aquo sampai dengan selesai acara pembuktian dari kedua belah pihak tidak menemukan Jawaban dengan dibuktikan adanya bukti surat dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menanggapi bukti surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu, SUGIYARNO, SP.MSi (bukti PP-03) dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan belum waktunya (premature) oleh karenanya beralasan hukum Majelis Hakim perkara aquo menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Para Penggugat sudah sepatutnya menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini ditaksir sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 157 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 109 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*

Verklaard)

- Menghukum Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. _____,00 (_____ rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, oleh kami, IRPAN HASAN LUBIS, S.H., sebagai Hakim Ketua, ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., MBA., M.H., dan ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ARYANANDA, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV dan Kuasa Tergugat V serta tanpa dihadiri Kuasa Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., MBA., M.H. IRPAN HASAN LUBIS, S.H.,

ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H.

Panitera Pengganti,

ARYANANDA, S.H

Halaman 110 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)